Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMP/MTs

KELAS

VII

Disklaimer: *Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--. Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
xii, 188 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMP/MTs Kelas VII
ISBN 978-602-282-960-7 (jilid lengkap)
ISBN 978-602-282-961-4 (jilid 1)

1. Pendidikan Kewarganegaraan — Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Penulis : Lukman Surya Saputra, Aa Nurdiaman, dan Salikun

Penelaah : Rahmat dan Dadang Sundawa

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013
ISBN 978-602-1530-71-9 (jilid 1)
Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi Revisi)
ISBN 978-602-282-363-6 (jilid 1)
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
ISBN 978-602-282-961-4 (jilid 1)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Georgia, 11pt

Kata Pengantar

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apabila pada jenjang SD/MI semua mata pelajaran digabung menjadi satu dan disajikan dalam bentuk tema-tema, maka pada jenjang SMP/MTs pembelajaran sudah mulai dipisah-pisah menjadi mata pelajaran.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. PKKn dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang baik melalui kepedulian terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan diri siswa. Kompetensi yang dihasilkan tidak lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Buku ini menjabarkan usaha yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak untuk berani dalam mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting, guru dapat memperkaya dengan kreasi dalam berbagai bentuk kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.

Implementasi kurikulum 2013 pada tahun 2013 s/d 2015 telah mendapat tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan seoptimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2016/2017 dan seterusnya. Buku ini merupakan edisi ketiga sebagai penyempurnaan dari edisi pertama dan edisi kedua. Buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan demi penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan, serta penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi emas seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Maret 2016

Tim Penulis

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Bab 1

Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Ayo pahami, hayati, dan amalkan Pancasila!

Sumber : id.wikipedia.org dan www.en.wikipedia

Gambar 1.1 Lambang Garuda Pancasila dan Gedung Pancasila

Selamat ya, atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah. Hal ini sudah seharusnya di syukuri, karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa.

Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat di tunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari materi dalam buku ini. Selain itu, kalian harus mengembangkan belajar mandiri maupun bekerja sama dengan teman-teman lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

Kalian saat ini, segera mempelajari bab pertama, yaitu "Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara". Namun sebelum melanjutkan pembahasan, coba terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang lambang negara Garuda Pancasila? Semoga kalian masih ingat karena sudah dipelajari saat di Sekolah Dasar. Lakukanlah tanya jawab tentang hal ini dengan teman sebangku kalian.

Bagaimana dengan Gedung Pancasila? Gedung tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alamatnya di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini bernama Gedung Pancasila. Coba kalian cari informasi lebih lanjut tentang gedung tersebut ini dari berbagai sumber belajar yang tersedia.

Lagu Garuda Pancasila

Karya : Sudharnoto

Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju Ayo maju maju
Ayo maju maju

Setelah memperoleh informasi tentang Gedung Pancasila, coba kalian menyanyikan lagu nasional ”Garuda Pancasila” secara bersama-sama dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Nyanyikanlah lagu nasional tersebut dengan khidmat. Apakah kalian memperhatikan teman-teman kalian ketika menyanyi lagu Garuda Pancasila?

Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu nasional tersebut? Jika lagu nasional ”Garuda Pancasila” kalian nyanyikan dengan khidmat, akan timbul semangat untuk mencintai Pancasila sebagai dasar negara. Coba kalian baca secara cermat lirik lagu tersebut, apa nilai dan semangat yang termuat didalamnya?

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat. Seperti yang diucapkan oleh Proklamator Kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno, ”Jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan ”Jasmerah”. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia.

Para pendiri negara, telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Pada bab ini, kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, akan kita pelajari juga bagaimana Pancasila dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang

beragam agar tercipta keharmonisan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan mensyukuri dan menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Pembentukan BPUPKI

Amati gambar 1.2, tentang persidangan resmi BPUPKI dengan teliti. Selanjutnya, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan BPUPKI, khususnya berkaitan dengan hal-hal berikut : kapan dibentuk, siapa yang membentuk, bagaimana suasana pembentukan, berapa jumlah anggota, bagaimana susunan organisasi, apa tugas BPUPKI, kapan melaksanakan persidangan, dan siapa saja tokoh pendiri Negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut. Buatlah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan baik, kemudian kumpulkan pada guru kalian.

Sumber : id.wikipedia.org

Gambar 1.2 Sidang BPUPKI

Coba pertanyaan kalian tersebut dicari jawabannya dalam uraian berikut ini.

Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah "lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya", tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma (Myanmar) untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung.
b. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi.
c. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk (Ruswandi Hermawan dan Sukanda Permana, 2009 :61 dengan pengubahan).

   Carilah dari berbagai sumber berkaitan dengan kisah di atas, buatlah ringkasannya pada selembar kertas dan ditempelkan pada dinding kelas kalian.

Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti ”Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia” untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang, kembali ke tangan Sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan *Pembangunan Djawa Baroe* tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso. Setelah mengatahui hal itu, carilah dari berbagai sumber tentang tokoh-tokoh BPUPKI dan tempelkanlah di dinding kelas, agar kalian selalu mengingat jasa-jasa para pendiri negara.

BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

Sumber : Album Perang Kemerdekaan

Gambar 1.3 Ketua BPUPKI, dr KRT Radjiman Wedyodiningrat

Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh tiga puluh delapan (38) orang kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, tujuannya untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Ir. Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung ”Chuo Sangi In”, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila (lihat gambar 1.1).

Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan.

Aktivitas 1.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain, tulislah apa yang sudah kalian ketahui tentang BPUPKI, seperti :

1. Pembentukan BPUPKI
2. Keanggotaan BPUPKI
3. Tugas BPUPKI
4. Sidang BPUPKI

Kalian dapat menambahkan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang BPUPKI. Kumpulkan tugas kalian pada guru tepat pada waktunya.

2. Perumusan Dasar Negara

Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri.

INFO Kewarganegaraan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) secara bertahap oleh MPR RI, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri.

Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin, saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa :

”...rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur.”

”... kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. (Risalah Sidang, halaman 12)

Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas

dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber : Album Perang Kemerdekaan

Gambar 1.4 Mr. Muhammad Yamin

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonsia merdeka adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Sumber : Album Perang Kemerdekaan

Gambar 1.5 Mr. Soepomo

Soepomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat.

Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk *philosophische grondslag* atau *weltanschauung*. *Philosophische Grondslag atau Weltanschauung* adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Sumber : Album Perang Kemerdekaan

Gambar 1.6 Ir. Soekarno

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan dinamakan Panca Dharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi.

Diskusikan dengan teman kalian usulan dari Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno tersebut. Laporkan hasil diskusi kalian di depan kelas agar mendapat tanggapan dari teman-teman sekelas kalian.

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia Kecil beranggotakan delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Drs. Mohammad Hatta.

Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu : (1) golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya; (2) golongan usul yang mengenai dasar; (3) golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi; (4) golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara; (5) golongan usul yang mengenai warga negara; (6) golongan usul yang mengenai daerah; (7) golongan usul yang mengenai soal agama dan negara; (8) golongan usul yang mengenai pembelaan, dan (9) golongan usul yang mengenai soal keuangan. (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1995:88-89)

Sesudah sidang Chuo Sangi In, Panitia Kecil mengadakan rapat dengan tiga puluh delapan (38) anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut : Ir. Soekarno sebagai ketua, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis, Mr. Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan), Kyai Haji Wahid Hasjim, Kyai Haji Kahar Moezakir, Haji Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Panitia Kecil yang

berjumlah sembilan orang ini dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.

Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar). Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antarpeserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia Sembilan ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar). Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”*Gentlemen’s Agreement*”. (Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Tim Penyusun, 2012 : 35-36).

Sumber : Album Perang Kemerdekaan

Gambar 1.7 Panita Sembilan BPUPKI

Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan mukadimah hukum dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD 1945. Adapun bunyi lengkap naskah mukadimah hukum dasar adalah sebagai berikut.

”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Sumber: jakarta.go.id

Diskusikanlah isi naskah "Mukadimah" dan analisis perbedaannya dengan sila-sila Pancasila seperti tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laporkan hasil diskusi kalian di depan kelas dan mendapat tanggapan dari teman-teman kelompok lainnya.

Naskah "Mukadimah" yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama "*Piagam Jakarta*" atau "*Jakarta Charter*". Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa "Mukadimah" dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-aggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah "Mukadimah" tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah ”*Piagam Jakarta*” tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Latar belakang perubahan sila pertama, menurut Mohammad Hatta bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sekarang coba kalian simulasikan di depan kelas, suasana para tokoh yang membahas permasalahan rumusan sila pertama ini. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan mendapat masukan dari teman-teman di kelas kalian.

Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Aktivitas 1.2

Sudah pahamkah kalian dengan apa yang telah dipelajari? Kalian dapat mempelajari lebih jauh untuk memahami dasar negara Indonesia dengan mendiskusikan :

1. Siapa saja anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara?
2. Apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara?

Tabel 1.1 Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Pendiri Negara pengusul rumusan dasar negara	
2.	Anggota Panitia Kecil	
3.	Anggota Panitia Sembilan	
4.	Panitia Sembilan	
5.	Latar Belakang Perubahan Rumusan Dasar Negara Sila Pertama Naskah Piagam Jakarta	

Diskusikan dengan kelompok kalian dan setelah selesai tempelkan di dinding kelas kalian.

B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Iinkai*.

Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.

Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945 Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi enam orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Coba kalian cari informasi lebih lanjut siapa saja anggota PPKI, dari daerah mana asal mereka, apakah keanggotaan PPKI mencerminkan keterwakilan rakyat Indonesia? Presentasikan di depan kelas hasil temuan kalian dan lengkapi dengan hasil temuan teman kalian.

Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno didampingi oleh Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia.

Sumber : Arsip Nasional RI

Gambar 1.8 Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno

INFO Kewarganegaraan

Sila-sila Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1. Menetapkan UUD 1945.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara.

Aktivitas 1.3

Kalian akan menjadi lebih paham tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila oleh BPUPKI dan PPKI dengan mengisi tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perbedaan antara BPUPKI dan PPKI

No.	Pernyataan	BPUPKI	PPKI
1.	Waktu Pembentukan		
2.	Jumlah Anggota		
3.	Susunan Organisasi		

4.	Tugas		
5.	Waktu Persidangan		
6.	Hasil Sidang		

Lengkapi tabel di atas dan tempelkan pada dinding kelas kalian.

Tabel 1.3 Rumusan Sila-Sila Pancasila dalam Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945

Rumusan Pancasila dalam Naskah Piagam Jakarta	Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Analisis perbedaan kedua rumusan di atas dan kumpulkan hasil analisis kalian pada guru tepat pada waktunya.

C. Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Nilai Semangat Pendiri Negara

Sebelum kalian mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, telaah dan pelajari nilai semangat dalam diri sendiri dan orang lain.

Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia.

Agar penghayatan kalian terhadap Pancasila lebih baik, lihatlah ruang kelas kalian! Apakah ada lambang negara Burung Garuda Pancasila, gambar Presiden dan Wakil Presiden? Apabila gambar tersebut belum ada, segera lengkapi gambar yang belum ada tersebut. Setelah melengkapinya, ceritakan perasaan kalian di depan kelas dan kalian harus terbuka mendapat tanggapan dari teman-temah kalian di kelas.

Sumber : media.infospesial.net

Gambar 1.9 Suasana kelas dengan lambang kenegaraan

Perhatikan pernyataan-pernyataan pada paragraf berikut ini.

Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika kalian mengikuti upacara bendera di sekolah. Kalian menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah kalian. Demikian juga ketika bendera Merah Putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara.

Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.

Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti

sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain.

Faktor pembentuk nasionalisme antara lain sebagai berikut.

a. Faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan dan ras.
b. Faktor subjektif meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional (Budi Juliardi, 2015:44).

Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan *Chauvinisme*. Hal ini pernah dipraktikan oleh Jerman pada masa *Hitler* tahun 1934-1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya (*Deutschland Uber Alles in der Wetf)*. Setelah membaca uraian tersebut, carilah dari berbagai sumber, praktik nasionalisme dalam arti sempit dari berbagai negara. Kumpulkan hasil temuan kalian pada guru setelah kalian buatkan rangkumannya.

Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Bagaimana, sudah pahamkah kalian? Sekarang mari kita bicarakan tentang patriotisme.

Patriotisme berasal dari kata *patria*, yang artinya tanah air. Kata *patria* kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama.

Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai ”jiwa dan semangat ’45”. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat ‘45 diantaranya adalah sebagai berikut.

a. *Pro Patria* dan *Primus Patrialis*, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
b. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan.
c. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan dan antarbangsa.
d. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab.
e. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Aktivitas 1.4

Tugas kalian sekarang adalah mengidentifikasi semangat-semangat apalagi yang telah ditunjukkan oleh para pendiri negara. Makin banyak tokoh yang mampu kalian identifikasi bentuk semangatnya makin baik. Buatlah dalam bentuk karangan/tulisan menarik hasil dari identifikasi kalian. Kumpulkan dalam bentuk kliping hasil identifikasi kalian tersebut. Bandingkan hasil identifikasi kalian dengan teman. Kumpulkan pada guru tepat pada waktunya.

Tabel 1.4 Hal yang Diteladani dari Para Tokoh Pendiri Negara

No.	Nama pendiri negara	Nilai Semangat
1.	Ir. Soekarno	• Jiwa dan semangat merdeka • Nasionalisme dan patriotisme • Idealisme kejuangan yang tinggi

2.	Mohammad Hatta	
3.	Muhammad Yamin	
4.	Soepomo	
5.	KH. Wahid Hasjim	

Lengkapi tabel di atas dan kumpulkan pada guru kalian untuk dinilai.

2. Komitmen para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

Sumber : www.kemendiknas.go.id

Gambar 1.10 Monumen Pancasila Sakti adalah merupakan bukti tekad mempertahankan Pancasila

Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut.

a. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia.

INFO
Kewarganegaraan

Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut.

a. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme.
b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
c. Selalu bersemangat dalam berjuang.
d. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa.
e. Melakukan pengorbanan pribadi.

c. Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

e. Melakukan pengorbanan pribadi, dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara.

Sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional (konsensus) yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara, telah diperkuat dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal 1 isi ketetapan MPR tersebut yaitu ”Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.

Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian kata ”...*dengan berdasar kepada*...” secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ”Pancasila” secara eksplisit namun anak kalimat ”... *dengan berdasar kepada* ...” ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas penafsiran historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. (Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2004 :111).

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI, dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI pada dasarnya merupakan konsensus nasional semua golongan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan PPKI. Hal itu karena anggota-anggota PPKI, berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila. Setelah membaca uraian tersebut, sekarang coba kalian diskusikan secara berkelompok tentang isi Tap MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 dan latar belakang dikeluarkannya Tap MPR tersebut. Paparkanlah hasil diskusi kalian di depan kelas untuk ditanggapi kelompok lain.

Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan juga melalui proses pengambilan keputusan bersama secara demokratris berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia, dengan berperilaku yang berkemanusiaan yang adil dan beradab yang semuanya berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indoenesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta tanah kita kepada bangsa dan negara Indonesia.

Aktivitas 1.5

Agar kalian lebih menghayati proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, lakukan sosiodrama tentang sidang pertama BPUPKI dalam membahas dasar negara dan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 saat menetapkan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Carilah informasi dari berbagai sumber, seperti buku Risalah Sidang BPUPKI atau sumber lain. Susun naskah sosiodrama berdasarkan informasi suasana sidang yang kalian peroleh. Sajikan sosiodrama di kelas dan ruang pertunjukkan apabila tersedia di sekolah kalian. Lakukan sosiodrama ini dengan sungguh-sungguh agar meresapi suasana kebatinan ketika terjadinya penetapan dasar negara kita. Mintalah masukan dari teman-teman kalian sosiodrama yang telah kalian lakukan untuk perbaikan sosiodrama berikutnya.

Refleksi

Setelah mempelajari, menggali, dan menghayati komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, ”apa pengetahuan yang diperoleh?”, ”apa manfaat pembelajaran ini?”, ”apa sikap yang patut diteladani dari para pendiri negara?”, dan ”apa tindak lanjut yang akan dilakukan?”. Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas. Buatlah tulisan tersebut dengan lengkap dan menarik. Kumpulkan pada guru kalian tepat pada waktunya.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**

   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **BPUPKI**, **Dasar Negara**, **Pancasila**, **Piagam Jakarta**, **PPKI**, **Semangat Komitmen**, **Tanggung Jawab**, dan **Konsensus**.

2. **Intisari Materi**

a. Sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara. Ada tiga tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

b. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan usulan dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila.

c. Setelah selesai sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia Kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

d. Sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta.

e. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komitmen kebangsaan.

f. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional (konsensus) yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia.

Proyek Kewarganegaraan

Dewasa ini semangat dan komitmen kebangsaan dalam mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara mengalami pasang surut. Cobalah susun kebulatan tekad (ikrar/janji) untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Tulislah kebulatan tekad tersebut pada spanduk, kain kanvas, kardus, atau barang bekas lainnya. Kembangkan kreativitas kalian agar media kebulatan tekad menarik perhatian orang lain. Tanda tangani kebulatan tekad oleh seluruh peserta didik, kemudian bacakan di depan kelas atau tempatkan pada lokasi strategis agar dilihat banyak orang. Mintalah masukan tulisan kebulatan tekad kalian pada selembar kertas yang disediakan didekat tulisan tersebut.

Penilaian Sikap

Nama : ....
Kelas : ....
Semester : ....

Petunjuk :

Berilah tanda ceklist (✓) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya.

Tabel 1.5 Penilaian Diri Siswa

No.	Pernyataan	4	3	2	1
1.	Saya bertambah yakin akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa setelah memahami Pancasila				

2.	Saya menjalankan ibadah agama yang dianut sebagai pengamalan sila kesatu Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa				
3.	Saya bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila				
4.	Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan				
5.	Saya datang ke sekolah tepat waktu				

6.	Saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan				
7.	Saya menghormati teman yang berbeda pendapat dalam bermusyawarah				
8.	Saya melaksanakan hasil keputusan musyawarah kelas meskipun berbeda dengan keinginan saya				
9.	Saya bekerja sama dengan siapapun tanpa membeda-bedakan teman				

10.	Saya bergaul tanpa membeda-bedakan teman					
11.	Saya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila					
12.	Saya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi					
13.	Saya berperilaku santun kepada orang lain					

14.	Saya berbicara sopan kepada orang lain				
15.	Saya mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain				

Uji Kompetensi 1

Uji Kompetensi 1.1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pembentukan BPUPKI?
2. Siapa sajakah anggota BPUPKI?
3. Apa tugas BPUPKI?
4. Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI?
5. Bagaimana proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI?

Uji Kompetensi 1.2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara?
2. Apa isi usulan dasar negara dari Ir. Soekarno?
3. Apa persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara?
4. Apa saja tugas dan siapa saja anggota panitia sembilan?
5. Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta?

Uji Kompetensi 1.3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa tujuan pembentukan PPKI?
2. Bagaimana komposisi keanggotaan PPKI?
3. Apa alasan perubahan sila kesatu rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta?
4. Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
5. Tuliskan hasil sidang PPKI?

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham.

Tabel 1.6 Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. a. Pembentukan BPUPKI. b. Perumusan dasar negara oleh pendiri negara.			
2.	Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.			

3.	Semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. a. Nilai semangat pendiri negara. b. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Bab 2

Norma dan Keadilan

Mari bersama-sama patuhi norma!

Sumber : umisolikha.wordpress.com

Gambar 2.1 Siswa Menyeberang Jalan Menggunakan Zebra Cross

Perhatikan gambar tersebut, Apa yang dapat diteladani dari perilaku pada gambar tersebut.

Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Merupakan pepatah yang berasal dari Sumatra Barat, pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tenteram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan akan tercipta.

Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat norma. Di jalan raya, terutama di kota besar, kita bisa menyaksikan kesemrawutan pengendara mobil yang saling berebut jalan. Mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Pertanyaannya, ”apakah pelanggaran aturan tersebut akan dibiarkan dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan?” Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami apa norma itu. Bagaimana norma mengatur

kehidupan bermasyarakat? Untuk itu, marilah pelajari uraian materi ”norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat” berikut ini. Diharapkan, kalian dapat memahami dan melaksanakan norma tersebut.

A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sumber : www.rttmc-hubdat.com

Gambar 2.2 Pengendara motor melanggar jalur *Busway*. Bagaimana pendapat kalian?

1. Pengertian Norma

Amatilah gambar 2.2. Setelah memperhatikan gambar tersebut, tuliskan pertanyaan pada tabel 2.1 berikut!

Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	Contoh : Jelaskan mengapa di jalan raya sering terjadi kecelakaan?
2.	....
3.	....

Lengkapilah tabel di atas bersama kelompok kalian. Tempelkan di dinding kelas kalian.

Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya *Politics* mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama.

Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan.

Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat tiga kategori kepentingan yang dilindungi (norma) hukum, yaitu sebagai berikut.

a. Kepentingan umum, terdiri atas : (1) kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain; (2) kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat, contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik/umum dan kestabilan ekonomi.
b. Kepentingan masyarakat, terdiri atas : (1) kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban; (2) kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial, contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga; (3) kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral, contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi; (4) kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial; (5) kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna; (6) kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara.
c. Kepentingan pribadi, terdiri atas : (1) kepentingan-kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, hak milik ; (2) kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan; (3) kepentingan-kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. (Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014:44-47).

Diskusikan dalam kelompok tentang kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi disertai contoh-contohnya. Paparkanlah hasil diskusi kalian di depan kelas dan ditanggapi kelompok lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan, bahkan ketika hanya ada dua orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Cicero (106 – 43 SM), seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan *"ubi societas ibi ius"* artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dimana ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak memerlukan hukum dalam kehidupannya. Siapapun dia, berumur tua atau muda, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki atau perempuan, semuanya memerlukan hukum.

Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Norma pada hakekatnya merupakan kaedah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Sekarang, coba rumuskan pengertian norma menurut kalian! Tempelkanlah hasil rumusan kalian pada dinding kelas. Bandingkan hasil rumusan kalian dengan teman. Diskusikan kekuatan rumusan kalian dari teman kalian.

Apakah kalian tahu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai macam. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas empat macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum.

Sumber : temuluang.wordpress.com

Gambar 2.3 Masyarakat adat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk menentukan suatu peraturan

2. Macam-macam Norma

a. Norma Kesusilaan

Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya.

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapa pun.

INFO Kewarganegaraan

Istilah Norma berasal dari bahasa Inggris, *norm*, bahasa Yunani *nomoi* atau *nomos*, dan bahasa Arab *qo'idah* yang berarti hukum. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan keluhuran bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. (Jimly Asshiddiqie, 2015:1)

Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah.

Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama. Hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan, seperti ”jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat”. Norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti ”dilarang menghina nama baik seseorang”. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana, dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antarmanusia. Karena norma susila berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan salahnya tersebut.

Aktivitas 2.1

1. Amatilah perilaku yang berlaku di sekitar kalian, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Catat perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan. Buatlah laporan hasil catatan kalian tersebut.
2. Bagaimana pelaksanaan norma kesusilaan di sekolah kalian, seperti jujur dalam ulangan, tidak berbohong, tidak iri dan dengki? Tanyakan-lah hal ini pada teman-teman kalian dan buatkan laporannya.
3. Apa alasan seorang pelajar mentaati norma kesusilaan seperti jujur, tidak iri, dan tidak sombong?
4. Sajikan hasil pengamatan kalian dalam pameran kelas atau di depan kelas.

b. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai mahluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antarmanusia dalam masyarakat ini membentuk

aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Coba kalian perhatikan, dua orang anak kecil yang belum pernah bermain ”A”, melihat teman-temannya yang lebih besar bermain ”A”. Kemudian timbul keinginan di antara mereka berdua untuk bermain ”A”. Untuk mewujudkan keinginan ini, maka kedua anak ini akan bermain dengan membuat aturan yang disepakati bersama. Aturan yang dibuat mungkin sama dengan aturan yang sudah ada, namun juga dapat berbeda. Bagi kedua anak tersebut aturan yang telah disepakati merupakan benar untuk mereka berdua, walaupun bagi kelompok lain kurang tepat. Contoh tersebut, menggambarkan bagaimana proses terjadi perbedaan norma kesopanan antara masyarakat satu dengan yang lain. Coba kalian cari informasi tentang faktor lain yang menyebabkan perbedaan norma kesopanan dalam masyarakat.

Sumber : smpnegeri1leces.blogspot.com

Gambar 2.4 Contoh perilaku sopan peserta didik kepada guru

Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat, lama kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Beberapa pendapat ahli membedakan

antara norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan menunjukkan pada perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan adat istiadat adalah aturan/kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun temurun.

Salah satu perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat adalah kekuatan sanksi pada keduanya. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat. Contoh pulang kampung saat menjelang perayaan Idul Fitri, Natal, atau hari besar keagamaan lainnya merupakan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun apabila seseorang suatu saat pada perayaan tersebut tidak pulang kampung, maka sanksi dari masyarakat tidak sebesar orang yang melanggar aturan adat tentang perkawinan.

Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Contoh berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta ijin (permisi). Bagi masyarakat di daerah pedesaan pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas, dibandingkan dalam masyarakat perkotaan. Apakah masih ada faktor lain yang memengaruhi kekuatan sanksi norma kesopanan? Diskusikanlah dengan kelompok kalian dan sajikan hasil diskusi kalian di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain.

Aktivitas 2.2

1. Amatilah berbagai norma kesopanan, termasuk kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Seperti norma kesopanan dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku (bertamu, ijin keluar kelas). Kebiasaan pulang kampung, saat petani akan memetik hasil bumi, dan yang lain. Sedangkan adat istiadat seperti tata cara membagi warisan, tata cara pemberian nama marga, tata cara menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, upacara kelahiran, upacara perkawinan, dan upacara kematian.
2. Cari informasi dari berbagai sumber dengan membaca, mengamati, dan mewawancarai tokoh masyarakat/adat tentang apa tingkah laku yang diatur dalam (isi) norma, bagaimana tata cara melaksanakan norma, apa sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut.

3. Susun laporan hasil pengamatan dalam bentuk displai atau bahan tayang lain. Lengkapi dengan gambar atau video agar lebih jelas. Kembangkan kreativitas bahan tayang agar menarik.
4. Sajikan hasil pengamatan kalian dalam pameran kelas atau di depan kelas.
5. Bandingkan hasil tugas kalian dengan teman di kelas. Seandainya hasil tugas teman kalian lebih bagus, maka menjadi bahan masukan untuk tugas berikutnya.

c. Norma Agama

Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia.

Sumber : antarafoto.com (a), tanagekeo.com (b), www.wego.co.id (c), www.liputan6.com (d), dan jowonews.com (e)

Gambar 2.5 Umat beragama sedang melaksanakan ibadah menurut agamanya, Umat Islam (a), Umat Kristiani (b), Umat Hindu (c), Umat Budha (d), dan Umat Konghucu (e)

Amati gambar tersebut. Dimanakah pemeluk agama tersebut melakukan ibadah? Mengapa mereka berkewajiban melaksanakan ibadah? Apa akibatnya jika seseorang tidak melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya? Buatlah tulisan tentang hal ini dan kumpulkanlah pada guru kalian.

Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama sehingga orang yang atheis (tidak percaya pada Tuhan) tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama.

Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada satu agama. Namun, negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama Kristen dan Katolik pegangan hidupnya bersumber pada Alkitab. Umat Hindu pegangan hidupnya bersumber pada Veda. Tripitaka menjadi kaidah pegangan hidup penganut Buddha. Sementara itu, kitab suci Khonghucu adalah Shishu Wujing.

Sumber : bantenpost.com

Gambar 2.6 Kerukunan antar umat beragama

Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama, akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya.

Aktivitas 2.3

1. Amatilah pelaksanaan norma agama yang ada dalam lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar kalian.
2. Carilah norma kesusilaan, norma kesopanan termasuk kebiasaan dan adat istiadat yang sesuai dengan norma agama. Misalkan tata cara apabila bertamu ke rumah orang, menerima telepon, adat upacara kematian, dan sebagainya.
3. Buat laporan singkat hasil dari hasil pengamatan pelaksanaan norma dalam lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
4. Sajikan di depan kelas hasil laporan kalian untuk mendapat tanggapan dari teman-teman di kelas.

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah, setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut.

(a)

(b)

(c)

Sumber : mediaindonesia.com, www.kejaksaan.go.id, dan www.mahkamahagung.go.id

Gambar 2.7 Gedung Mabes POLRI (a), Gedung Kejaksaan Agung (b), dan Gedung Mahkamah Agung (c)

a. Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM (surat ijin mengemudi).

   Ketentuan pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

b. Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain (ketentuan pasal 115 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Carilah dari berbagai sumber (buku, majalah, internet) contoh-contoh yang berkaitan dengan dua macam sifat hukum tersebut. Buatlah laporan hasil temuan kalian dan segera kumpulkan pada guru PPKN.

Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara. Hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas 2.4

Peraturan hukum akan ditaati warga negara apabila selaras dengan berbagai norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Namun terkadang tidak semua peraturan hukum memiliki aturan yang sama dengan norma kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Apakah ada peraturan hukum di sekitar kalian yang berbeda dengan norma lain yang berlaku. Apabila ada uraikan peraturan tersebut! Apa norma yang harus ditaati apabila terjadi perbedaan isi peraturan? Jelaskan pendapat kalian di depan kelas beserta alasan-alasan yang kalian miliki. Buatlah suasana menjadi debat pro kontra didalam kelas agar menjadi lebih menarik. Buatlah laporan dari debat pro kontra tersebut.

Aktivitas 2.5

Setelah kalian mempelajari hakikat norma dari berbagai sumber, tuliskan informasi yang kalian peroleh seperti pengertian, sanksi, contoh norma untuk melengkapi tabel berikut. Kalian dapat menambahkan dengan informasi yang lebih banyak selain yang tertulis di tabel. Diskusikan dengan teman kalian untuk mengisi tabel tersebut.

Lengkapi tabel berikut ini!

Tabel 2.2 Hakikat Norma

No.	Informasi	Uraian
1.	Norma	
2.	Tujuan Norma	
3.	Macam Norma	
4.	Norma Kesusilaan	
5.	Norma Kesopanan	

6.	Norma Agama	
7.	Norma Hukum	

Lengkapi tabel di atas. Tempelkan di dinding kelas kalian.

B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan

Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain.

INFO Kewarganegaraan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Menaati norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.

Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain :

1. Pedoman dalam bertingkah laku.
   Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.
2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat.
   Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
3. Sistem pengendalian sosial.
   Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.

   Diskusikan dalam kelompok kalian, fungsi aturan lainnya dan sajikan di depan kelas.

Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sumber : www.indonesia-tourism.com

Gambar 2.8 Interaksi sosial masyarakat di pasar terapung.

Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Pelajari beberapa pendapat berikut.

1. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.
2. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung tiga unsur berikut ini.
    a. *Supremacy of law*. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum.

b. *Equality before of law*. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat.
c. *Human rights*. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Jaminan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) yang berbunyi ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut.

INFO
Kewarganegaraan

Membayar pajak adalah salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada umumnya norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas.

Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan, untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan.

Secara garis besarnya fungsi norma hukum adalah sebagai berikut.

1. Fungsi hukum memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat.
3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan.
4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial (Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014:36:38).

Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat ungkapan yang berkenaan dengan keadilan seperti ”Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh”. Bahkan, teori keadilan dalam tujuan hukum dianut oleh negara Indonesia seperti digambarkan dalam setiap putusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berarti setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan.

Sumber : www.pn-medankota.go.id

Gambar 2.9 Pengadilan Negeri, tempat mencari keadilan hukum

Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (tindakan) tidak berat sebelah, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat.

Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut.

a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
b. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnnya secara timbal balik (Kaelan, 2004 :83).

Buatlah contoh-contoh dalam kehidupan tentang tiga keadilan di atas dan kumpulkan pada guru kalian.

Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum, tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib mentaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara.

Meneggakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan/ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku.

INFO
Kewarganegaraan

Sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari :

a. Peradilan umum
b. Peradilan militer
c. Peradilan agama
d. Peradilan tata usaha negara

Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan (penjara), denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Setelah membaca uraian tersebut, buatlah sosiodrama tentang suasana dipersidangan, yaitu ada hakim, jaksa, saksi, korban dan terdakwa di depan kalian. Mintalah teman kalian untuk memberikan masukan tentang sosiodrama tersebut.

Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut.

a. Pembalasan atas kesalahan.
b. Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku.
c. Rehabilitasi.
d. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan.
e. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain (Jimly Asshiddiqie, 2015 :36-37).

Di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukum pokok dan hukuman tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana tetapi dapat juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa ”Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.” Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit dan sebagainya (Pipin Syaripin,1998 :50-510).

Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya.

Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum, dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya.

Aktivitas 2.6

1. Kumpulkan berita tentang ketaatan dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berita dapat kalian peroleh dari media cetak, internet, televisi, radio, atau peristiwa yang terjadi disekitar kalian. Susun berita tersebut dalam bentuk kliping atau laporan kegiatan. Kumpulkan tugas kalian pada guru tepat pada waktunya.

2. Aturan dalam masyarakat akan mudah ditaati apabila mereka memahami tujuan dan manfaat dari aturan tersebut. Coba kalian amati dan pelajari berbagai aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tulislah tujuan dan manfaat aturan tersebut bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Buatlah kesimpulan apa arti penting aturan yang berlaku dalam masyarakat berikut alasannya. Jawaban dapat kalian isikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Peraturan dalam Berbagai Kehidupan

No.	Aturan yang Berlaku	Tujuan	Manfaat (Sendiri, Masyarakat, Bangsa dan Negara	Kesimpulan (arti penting)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Tempelkan tabel di atas pada dinding kelas kalian dan bandingkan dengan hasil tugas teman kalian untuk perbaikan di masa mendatang.

C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

Norma kesusilaan, noma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku.

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma, dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Di mana pun berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku.

Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik.

Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut.

a. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah.
b. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib di mana pun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian.
c. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian.

Buatlah slogan tentang tiga budaya di atas pada kertas karton dan tempelkan di dinding sekolah kalian. Mintalah teman-teman yang mau mengikutinya untuk menandatangani di bawah slogan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut.

a. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan.
b. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orangtua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh.

Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh Ketua Adat (tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu), ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (konsensus), baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara.

Sumber : seputarfilsafat.blogspot.com

Gambar 2.10 Masyarakat adat Badui tetap memegang teguh tradisi yang merupakan kearifan lokal

Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat, melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran infomasi. Selanjutnya peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Tahap selanjutnya aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah akan ditaati. Diskusikanlah dengan teman kalian aturan yang ada di lingkungan masyarakat kalian, apa, mengapa dan bagaimana aturan tersebut berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Buatlah laporan hasil diskusi dan kumpulkan pada guru kalian.

Pada saat sekolah membuat aturan baru, tentunya akan diberitahukan kepada semua peserta didik. Hal itu dapat dilakukan oleh guru saat upacara bendera, dipajang di papan informasi, atau melalui surat edaran. Setelah itu kalian mengakui bahwa aturan tersebut mengikat seluruh peserta didik dan menyepakati aturan tersebut. Apabila aturan yang dibuat memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan orang lain, kalian akan menghargai aturan tersebut. Pada akhirnya kalian akan mentaati aturan tersebut dengan kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Inilah proses bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat dengan kesadaran.

Aktivitas 2.7

Coba kalian secara kelompok melakukan kajian terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, serta bangsa dan negara dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Amati dan pelajari perbuatan mentaati dan melanggar norma yang terjadi dalam lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, bangsa dan negara. Pilih beberapa perbuatan yang memiliki tema sama, seperti membuang sampah pada tempatnya, berpakaian seragam sekolah rapi, dan memakai helm saat mengendarai sepeda motor, dan sebagainya.
2. Lakukan wawancara dan carilah dari berbagai sumber (koran, majalah, internet) untuk memperoleh informasi lengkap sesuai tema tentang perbuatan yang mentaati dan melanggar peraturan, mengapa perbuatan tersebut dilakukan, apa akibat dari perbuatan tersebut, dan bagaimana agar peraturan ditaati dan tidak terjadi pelanggaran kembali. Buatlah kesimpulan dari informasi yang kalian peroleh.
3. Susun laporan hasil telaah secara tertulis, dan sajikan di depan kelas. Lengkapi dengan gambar atau rekaman video agar lebih menarik. Kembangkan kreativitas kalian. Untuk membantu kalian mengolah data, kalian dapat mengisi tabel berikut.

Tabel 2.4 Hasil Telaah Ketaatan terhadap Norma yang Berlaku

Tema Pokok : ....

No.	Perbuatan	Alasan	Akibat	Upaya
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Kesimpulan : ....
....
....

Refleksi

Setelah mempelajari dan menumbuhkan kesadaran dan keterikatan terhadap norma, apa saja pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas. Kumpulkan hasil tulisan kalian pada guru tepat pada waktunya.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Norma**, **Agama**, **Kesusilaan**, **Kesopanan**, **Hukum**, **Negara Hukum**, dan **Keadilan**.

2. Intisari Materi

a. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

b. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis.

c. Ada empat norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah :
   (1) norma agama,
   (2) norma kesusilaan,
   (3) norma kesopanan, dan
   (4) norma hukum.

d. Negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum” dan pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

e. Keadilan adalah memperlakuan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum.

f. Untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri.

Proyek Kewarganegaraan

Buatlah suatu gerakan mentaati norma di lingkungan sekolah, seperti "Gerakan Disiplin Nasional". Susunlah serangkaian kegiatan ini melibatkan seluruh anggota di kelas atau seluruh sekolah, dan sebagainya. Upayakan kegiatan ini melibatkan seluruh anggota di kelas atau seluruh sekolah. Susun laporan secara tertulis peran kalian masing-masing. Sajikan hasil praktik kewarganegaraan dalam pameran kelas. Mintalah masukan dari teman-teman, guru, seluruh anggota masyarakat di sekitar tentang kegiatan ini, sebagai masukan untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Penilaian Sikap

Nama : ....
Kelas : ....
Semester : ....

Petunjuk :
Berilah tanda ceklist (✓) pada kolom "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tabel 2.5 Penilaian Diri Siswa

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.		
2.	Saya memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan.		
3.	Saya memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.		
4.	Saya menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.		

5.	Saya tidak mencontek pada saat ulangan/ ujian.		
6.	Saya berani mengakui kesalahan yang dilakukan.		
7.	Saya siap menerima sanksi bila melanggar aturan/norma.		
8.	Saya menyeberang jalan di tempat penyeberangan/*zebra cross*.		
9.	Saya membuang sampah pada tempatnya.		
10.	Saya mengendarai sepeda motor menggunakan helm.		
11.	Saya datang tepat waktu di setiap kegiatan.		
12.	Saya patuh pada tata tertib sekolah.		
13.	Saya menepati janji.		
14.	Saya terlibat aktif dalam kegiatan piket kebersihan kelas.		
15.	Saya tidak berkata-kata kotor dan kasar.		
16.	Saya tidak meludah di sembarang tempat.		

17.	Saya menghormati orang yang lebih tua.		
18.	Saya mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain.		
19.	Saya tidak mudah putus asa.		
20.	Saya berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan.		

Uji Kompetensi 2

Uji Kompetensi 2.1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan norma?
2. Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat?
3. Bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat?
4. Jelaskan 4 (empat) macam norma menurut bidangnya dan berilah masing-masing 2 (dua) contohnya!
5. Apakah perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat?

Uji Kompetensi 2.2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan 3 (tiga) manfaat mentaati norma bagi diri sendiri!
2. Jelaskan 3 (tiga) akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat!
3. Apa pengertian keadilan?
4. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?
5. Sebutkan dua contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di sekolah!

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham.

Tabel 2.6 Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Norma dalam kehidupan bermasyarakat a. Pengertian norma b. Macam-Macam Norma			
2.	Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara			
3.	Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami.

Bab 3

Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ayo Kita Bangun Kesadaran Berkonstitusi!

Sumber : bantenpost.com

Gambar 3.1 Gedung Mahkamah Konstitusi RI

Dalam sidang pertama BPUPKI, Muh. Yamin menyatakan bahwa Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kebudayaan timur, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya.

Dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Tata penyelenggaran negara dan bernegara harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Kalian sebagai warga negara sudah semestinya memahami konstitusi negara. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi mestilah dimulai sejak dini. Di bab ini, kalian akan mempelajari lebih jauh tentang kesadaran berkonstitusi.

A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tahukah kalian, apa itu konstitusi? Coba kalian baca pengertian konstitusi berikut ini. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris ”*constitution*”, dalam bahasa Belanda ”*constitutie*”, dalam bahasa Jerman ”*konstitution*”, dan dalam bahasa Latin ”*constitutio*” yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara (Budi Juliardi, 2015:66-67). Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu.

Menurut seorang sarjana hukum, E.C.S Wade Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini disebut dengan Konstitusionalisme (Miriam Budiardjo, 2002:96).

Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie (2008:5) konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 3.2 Sidang BPUPKI

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi. Nah, cobalah kalian rumuskan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan perumusan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Pertanyaan kalian dapat diarahkan pada persoalan-persoalan, seperti : lembaga perumus, waktu perumusan, keanggotaan lembaga perumus, tahapan perumusan, dan hasil rumusan.

Merujuk buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme* karangan Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, Panitia ini membentuk Panitia Kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman.

INFO Kewarganegaraan

K.R.T Radjiman Wedyodingrat :

”... Marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan...”

Tirulah perilaku religius para pendiri negara. Selalu berdoa sebelum memulai kegiatan dan membuat keputusan.

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda ”Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Panitia Perancangan Undang-undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.

Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara ”Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar”. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang Undang- Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.

Penjelasan Soepomo, antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar (Sekretariat Negara Indonesia, 1995 :264).

”Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan- rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini.”

Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI.

Aktivitas 3.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tulislah informasi yang diperoleh ke dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945	
2.	Pembahasan sidang tanggal 14 Juli 1945	
3.	Pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945	
4.	Pembahasan sidang tanggal 16 Juli 1945	

Peta Tempat Duduk Persidangan BPUPKI

30	29	28	27	26	25	
24	23	22	21	20	19	
18	17	16	15	14	13	
12	11	10	9	8	7	Ketua Muda
6	5	4	3	2	1	
						Ketua Muda
36	35	34	33	32	31	Ketua
42	41	40	39	38	37	
48	47	46	45	44	43	
54	53	52	51	50	49	
60	59	58	57	56	55	

Keterangan :

Ketua :
1. Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
2. Itibangase Yosio
3. R. P. Soeroso

Anggota :
1. Ir. Soekarno
2. Muh. Yamin
3. Dr. R. Koesoemah Atmadja
4. R. Abdoelrahim Pratalykrama
5. R. Ario
6. K. H. Dewantara
7. R. Bagoes H. Hadikoesoemo
8. B.P.H Bintoro
9. A.K. Moezakir
10. B.P.H Poeroebojo
11. R.A.A Wiranatakoesoema
12. Moenandar
13. Oeij Tiang Tjoei
14. Drs. Moh. Hatta
15. Oei Tjiang Hauw
16. H. Agoes Salim
17. M. Soetardjo K. Hadikoesoemo
18. R.M Margono Djojohadikoesoemo
19. K.H Abdul Halim
20. K.H Masjkoer
21. R. Soedirman
22. Prof. Dr. P.A.H Djajadiningrat
23. Prof. Dr. Soepoemo
24. Prof. Ir. R. Roeseno
25. Mr. R. Pandji Singgih
26. Mr. Nj. Maria Ulfa santoso
27. R.M.T.A Soerjo
28. R. Roeslan Wangsokoesoemo
29. Mr R. Soesanto Tirtoprodjo
30. Nj. R.S.S Sonarjo M.
31. Dr. R. Boentaran M
32. Liem Koen Hian
33. Mr. I latuharh
34. Mr. R. Hindromartono
35. R. Soekardjo Wirjopranoto
36. Hadji Ahmad Sanoesi
37. A. M. Dasaad
38. Mr. Tang Eng Hoe
39. Ir. R.M. P. Soerachman Tj.
40. R.A.A Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
41. K.R.M.T.H Woerjoningrat
42. Mr. A Soebardjo
43. Prof. Dr. R. Asikin Widjaja K
44. Abikoesno Tjokrosoejoso
45. Parada Harahap
46. Mr. R. M. Sartono
47. K.H.M. Mansoer
48. Drs. K.R.M.A Sosrodiningrat
49. Mr. R. Soewandi
50. K.H.A. Wachid Hasyim
51. P.P Dahler
52. Dr. Soekiman
53. Mr. K.R.M.T Wongsonegoro
54. R. Oto Iskandar Dinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A.A Maramis
59. Mr. R. Samsoedin
60. Mr. R. Sastromoeljono

Buatlah simulasi peta tempat duduk di atas di kelas kalian dan diskusikan pesan penting peta tersebut dengan keputusan-keputusan yang diambil.

2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945.

Ir. Soekarno, sebagai Ketua PPKI, dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 :413).

"Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perobahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita ke sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden."

INFO Kewarganegaraan

Soepomo :

" ...Undang-Undang Dasar Negara dimanapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin... "

Harapan Soekarno di atas mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Moh. Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antaranggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah Pembukaan dan Batang Tubuh. Undang-Undang Dasar ini, dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.

Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang PPKI mencatat sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 :445-446).

Anggota OTTO ISKANDARDINATA :

Berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan Presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri. (Tepuk tangan)

Ketua SOEKARNO :

Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh Tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. (Tepuk tangan). (Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”*Hidup Bung Karno*” 3x)

Anggota OTTO ISKANDARDINATA :

Pun untuk memilih Wakil Kepala Negara Indonesia saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala Negara Indonesia. (Tepuk tangan) (Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”*Hidup Bung Hatta*” 3x)

Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di hasilkan keputusan sebagai berikut.

a. Mengesahkan UUD 1945.
b. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Empat perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
b. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa.”
c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.”

d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Aktivitas 3.2

Setelah mempelajari proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba kalian catat informasi yang diperoleh dalam tabel berikut. Kalian dapat menambahkan pengetahuan sebanyak mungkin yang diperoleh saat proses mengumpulkan informasi dari sumber belajar.

Tabel 3.2 Pengesahan UUD 1945

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Hasil sidang PPKI	
2.	Sistematika UUD 1945	
3.	Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI	

Diskusikan dengan teman kalian untuk melengkapi tabel di atas. Kumpulkan pada guru kalian segera.

B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Coba amati, apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah? Tuliskan hal-hal yang kalian ingat terhadap tata tertib sekolah! Bacakan tulisan kalian di depan kelas!

INFO
Kewarganegaraan

Fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut.

1. Penentu dan pembatas kekuasaan negara.
2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
6. Simbolik sebagai pemersatu.
7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Simbolik sebagai pusat upacara.
9. Sarana pengendalian masyarakat.
10. Sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

(Jimly Asshiddiqie)

Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara, keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur.

Sebaliknya apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya Negara Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas 3.3

Coba kalian wawancarai teman-teman kalian dengan pertanyaan berikut.

1. Apa manfaat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara?
2. Apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara, apabila Indonesia tidak memiliki UUD?
3. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Tulislah hasil wawancara kalian dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	Unsur	Manfaat	Akibat Apabila Tidak Ada UUD
1.	Warga Negara		
2.	Bangsa dan Negara		

Kesimpulan : ....

....

Kumpulkan hasil tugas pada guru kalian.

C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945

Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu.

Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, " *...Kita hendak mendirikan negara Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua!...* " Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda.

Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu :

"Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah Tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima, berdiri. (saya lihat Tuan Yamin belum berdiri). Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan".

Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara.

Dalam Persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.

Setelah kalian membaca peristiwa di atas, kalian secara berkelompok membuat bahan presentasi tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945, selanjutnya presentasikan bahan tersebut di depan kelas. Apabila satu kelompok sedang mempresentasikan bahannya, kelompok yang lain menyimak dan memberi tanggapan.

Aktivitas 3.4

Pilihlah tiga orang tokoh bangsa dan pendiri negara Indonesia anggota BPUPKI atau anggota PPKI. Selanjutnya, tuliskan apa yang dapat kalian teladani dari sikap dan perilaku ketiga tokoh tersebut. Laporkan tulisan kalian dalam diskusi kelas! Kumpulkan hasil diskusi pada guru kalian.

Refleksi

Setelah mempelajari proses perumusan dan pengesahan UUD 1945, apa pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas. Mintalah teman kalian untuk membaca hasil ungkapan kalian dan perbaikilah sesuai masukan tersebut. Jangan lupa mengumpulkan hasilnya pada guru kalian.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**

   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Konstitusi**, **BPUPKI**, **PPKI**, dan **UUD 1945**.

2. **Intisari Materi**

a. Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 (tiga) Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang- Undang Dasar.

b. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 :
   (1) Mengesahkan UUD 1945;
   (2) Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden;
   (3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

c. Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan adalah :
   (1) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea;
   (2) Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan;
   (3) Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal Sedangkan sistematika setelah perubahan UUD NRI 1945 adalah :
      (a) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.
      (b) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

d. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.

Proyek Kewarganegaraan

Para pendiri negara dalam Sidang BPUPKI menunjukkan sikap sebagai negarawan. Tidak memaksakan kehendak serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk perilaku seorang negarawan. Apakah kalian masing-masing telah memiliki sikap seperti yang ditunjukkan seorang negarawan?

Tuliskan dengan jujur bagaimana perilaku kalian (baik positif maupun negatif) atas beberapa pernyataan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Proyek Kewarganegaraan : Perilaku, Dampak dan Solusi Alternatif

No.	Semangat	Gambaran Perilaku	Dampak	Upaya Peningkatan
1.	Toleran	Berperilaku toleran dibuktikan dengan tidak membeda-bedakan teman	Memiliki banyak teman	Meningkatkan pertemanan tidak hanya di sekolah
2.	Rela Berkorban			
3.	Persatuan dan Kesatuan			
4.	Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara			
5.	....			

Setelah melengkapi tabel di atas tempelkanlah pada dinding kelas kalian.

Penilaian Sikap

Lembar Penilaian Antarteman

Nama teman yang dinilai : ....
Nama Penilai : ....
Kelas : ....
Semester : ....
Petunjuk : ....

Petunjuk :
Berilah tanda ceklist (✓) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan teman kalian yang sebenarnya.

Tabel 3.5 Penilaian Sikap Antarteman

No.	Pernyataan	4	3	2	1
1.	Teman saya bertambah yakin akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa setelah memahami pengesahan UUD 1945.				
2.	Teman saya menjalankan ibadah agama yang dianut.				
3.	Teman saya bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang memiliki UUD NRI Tahun 1945.				
4.	Teman saya mengakui kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukannya.				

5.	Teman saya datang ke sekolah tepat waktu.				
6.	Teman saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan.				
7.	Teman saya menghormati teman yang berbeda pendapat dalam bermusyawarah.				
8.	Teman saya melaksanakan hasil keputusan musyawarah kelas meskipun berbeda dengan keinginannya.				
9.	Teman saya bekerja sama dengan siapapun di kelas tanpa membeda-bedakan teman.				
10.	Teman saya bergaul tanpa membeda-bedakan teman.				

11.	Teman saya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.				
12.	Teman saya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.				
13.	Teman saya berperilaku santun kepada orang lain.				
14.	Teman saya berbicara sopan kepada orang lain.				
15.	Teman saya mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain.				

Uji Kompetensi 3

Uji Kompetensi 3.1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa saja tiga Panitia Kecil yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI?
2. Bagaimana keanggotaan Panitia Perancang UUD?
3. Apa hubungan antara Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar?
4. Apakah isi materi pembahasan sidang kedua BPUPKI sesuai dengan tanggal sidang?

Uji Kompetensi 3.2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
2. Bagaimana sistematika UUD Tahun 1945 sebelum perubahan?
3. apa hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945?
4. Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham.

Tabel 3.6 Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 a. Perumusan UUD 1945 b. Pengesahan UUD 1945			

2.	Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia			
3.	Peran tokoh perumus UUD 1945			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami. Isilah dengan penuh kejujuran agar berdampak positif pada diri kalian.

Bab 4

Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Ayo toleran terhadap sesama!

Sumber : Dokumen Kemdikbud

Gambar 4.1 Senyum Ceria Anak Indonesia dalam Keberagaman

Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif dan terampil.

Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia.

A. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

1. Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia

Amatilah sekeliling tempat tinggal dan lingkungan sekolah kalian apakah terdapat keberagaman? Misalnya dilihat dari suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. Kemudian kemukakan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Masyarakat yang tinggal di daerah kalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia.

Sumber : www.jokowinomics.com

Gambar 4.2 Keberagaman bangsa Indonesia

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong

keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula.

Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati.

Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

INFO
Kewarganegaraan

Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan letaknya saling berjauhan. Nenek moyang kita dahulu menetap di daerah yang terpisah sehingga mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri

(Budi Juliardi, 2015:48-49)

a. Letak strategis wilayah Indonesia

Coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis, yaitu diantara dua Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukkan ras, agama dan bahasa.

b. Kondisi negara kepulauan

Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antarmasyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan.

c. Perbedaan kondisi alam

Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan.

d. Keadaan transportasi dan komunikasi

Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.

e. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan

Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri.

Aktivitas 4.1

Setelah kalian mempelajari faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, coba kalian amati keberagaman masyarakat sekitar kalian. Jelaskan hubungan faktor penyebab keberagaman yang dipelajari dengan keberagaman masyarakat sekitar kalian. Apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat tersebut. Tuliskan hasil pengamatan dan telaah kalian dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Sekitar

No.	Faktor Penyebab	Keberagaman yang Terjadi
1.		

2.		
3.		
4.		
5.		

Tempelkan tabel yang sudah lengkap di dinding kelas kalian.

2. Keberagaman Suku

Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Koentjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal usul dan tempat asal serta kebudayaan.

Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Coba kalian cari informasi apa ciri-ciri suku bangsa di Indonesia? Apa persamaan dan perbedaan suku bangsa tersebut? Buatlah tulisan berdasarkan informasi yang kalian kumpulkan tersebut. Lengkapi tulisan kalian dengan meminta masukan dari teman kalian. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada guru.

(a)

(b)

Sumber : www.anneahira.com (a) dan budayaindonesia.org (b)

Gambar 4.3 Suku Dayak di Kalimantan dan Lompat Batu Suku Nias

Keberagaman bangsa Indonesia, diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antarsuku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia.

Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain di Pulau Sumatra terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Badui, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makasar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaud, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat, dan suku Dani. Carilah dari berbagai sumber tentang suku-suku tersebut. Buatlah tulisan menarik tentang hal itu, kumpulkan pada guru kalian.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan. Bagaimanakah kondisi geografis memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat?

Kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu, akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan memengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam bidang seni rupa, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing.

Burung kakaktua
Hinggap di jendela
Nenek sudah tua
Giginya tinggal dua
Trek-jing ... trek-jing ...
Trek-jing tra-la-la
Trek-jing ... trek-jing ...
Trek-jing tra-la-la
Trek-jing ... trek-jing ...
Trek-jing tra-la-la
Burung kakaktua

Sumber : www.deamira.com

Gambar 4.4 Burung Kakaktua dan Lagu Burung Kakatua

Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya, semoga di dalam perbedaan suku bangsa dan budaya, seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan.

Aktivitas 4.2

1. Lakukan pengamatan keberagaman suku bangsa dan budaya di sekitar kalian, seperti di sekolah, kelurahan/desa/kampung, atau kabupaten/kota.
2. Carilah informasi tentang suku bangsa tersebut dari berbagai sumber bacaan, pengamatan, dan wawancara dengan tokoh masyarakat/adat. Uraian ciri- ciri suku bangsa tersebut, seperti nama bahasa daerah, rumah adat, tarian daerah, nama pakaian daerah dan sebagainya. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat di sekitar kalian. Susun laporan hasil pengamatan dan telaah dalam bentuk displai atau yang lain. Sajikan laporan dalam pameran kelas atau di depan kelas. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatan dan telaah kalian.

Tabel 4.2 Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya di Sekitar Peserta Didik

No.	Suku Bangsa	Uraian
1.		a. Nama bahasa daerah : b. Nama rumah adat : c. Nama tarian daerah : d. Nama pakaian daerah :
2.		a. Nama bahasa daerah : b. Nama rumah adat : c. Nama tarian daerah : d. Nama pakaian daerah :
3.		a. Nama bahasa daerah : b. Nama rumah adat : c. Nama tarian daerah : d. Nama pakaian daerah :
4.		a. Nama bahasa daerah : b. Nama rumah adat : c. Nama tarian daerah : d. Nama pakaian daerah :
5.		a. Nama bahasa daerah : b. Nama rumah adat : c. Nama tarian daerah : d. Nama pakaian daerah :

Kesimpulan : ....
....

3. Keberagaman Agama dan Kepercayaan

Perhatikan gambar tempat ibadah agama di Indonesia. Tahukah kalian, mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama.

Ajaran agama Hindu dan Budha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Kong Hu Chu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme.

Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelajar, wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya.

Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keragaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antarpemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Sumber : simas.kemenag.go.id, sulut.kemenag.go.id, www.tribunnews.com, kfk.kompas.com, dan assets.kompasiana.com

Gambar 4.5 Tempat Ibadah agama di Indonesia, mesjid (a), gereja (b), vihara (c), pura (d), dan klenteng (e).

Aktivitas 4.3

1. Lakukan pengamatan keberagaman agama dan kepercayaan di sekitar kalian, seperti di sekolah, kelurahan/desa/kampung, atau kabupaten/kota. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan.
2. Carilah informasi tentang agama dan kepercayaan tersebut dari berbagai sumber bacaan, pengamatan, wawancara dengan tokoh masyarakat/adat. Uraian ciri-ciri agama dan kepercayaan tersebut, seperti nama kitab suci, tempat ibadah, hari besar keagamaan, upacara keagamaan dan sebagainya.
3. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman agama masyarakat di sekitar kalian.
4. Sajikan laporan dalam pameran kelas atau di depan kelas.
5. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatan kalian.

Tabel 4.3 Keberagaman Agama di Sekitar Peserta Didik

No.	Agama	Uraian
1.		a. Nama kitab suci : b. Nama tempat ibadah : c. Nama hari besar keagamaan : d. Nama upacara keagamaan :
2.		a. Nama kitab suci : b. Nama tempat ibadah : c. Nama hari besar keagamaan : d. Nama upacara keagamaan :
3.		a. Nama kitab suci : b. Nama tempat ibadah : c. Nama hari besar keagamaan : d. Nama upacara keagamaan :
4.		a. Nama kitab suci : b. Nama tempat ibadah : c. Nama hari besar keagamaan : d. Nama upacara keagamaan :

5.		a. Nama kitab suci : b. Nama tempat ibadah : c. Nama hari besar keagamaan : d. Nama upacara keagamaan :
6.		a. Nama kitab suci : b. Nama tempat ibadah : c. Nama hari besar keagamaan : d. Nama upacara keagamaan :

Kesimpulan : ....
....

4. Keberagaman Ras

Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah Ras berasal dari bahasa Inggris, *race*. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri- ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lain.

Asiatic Mongoloid

Malayan Mongoloid

Melanesoid

Kaukasoid

Sumber : www.inovasipendidikan.net, dokumen Kemdikbud, www.cikguazharrodzi.blogspot.com

Gambar 4.6 Kemajemukan ras dalam lingkungan pelajar di Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan- Mongoloid yang ada di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Carilah dari berbagai sumber, ras lainnya yang ada di Indonesia. Kumpulkan pada guru kalian.

Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab bahwa bangsa Indonesia menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras.

Aktivitas 4.4

1. Lakukan pengamatan keberagaman ras di sekitar kalian, seperti di sekolah, kelurahan/desa/kampung, atau kabupaten/kota. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan.
2. Carilah informasi tentang ras tersebut dari berbagai sumber bacaan, serta pengamatan. Uraikan ciri-ciri fisik ras tersebut seperti warna kulit, bentuk muka dan mata, tinggi badan, dan sebagainya.
3. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman ras di sekitar kalian.
4. Sajikan laporan dalam pameran kelas atau di depan kelas.
5. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatan kalian.

Tabel 4.4 Keberagaman Ras di Sekitar Peserta Didik

No.	Ras	Uraian
1.		a. Warna kulit : b. Bentuk muka dan mata : c. Tinggi badan :
2.		a. Warna kulit : b. Bentuk muka dan mata : c. Tinggi badan :
3.		a. Warna kulit : b. Bentuk muka dan mata : c. Tinggi badan :
4.		a. Warna kulit : b. Bentuk muka dan mata : c. Tinggi badan :
5.		a. Warna kulit : b. Bentuk muka dan mata : c. Tinggi badan :

Kesimpulan : ....
....

5. Keberagaman Antargolongan

Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Moeis (2008) ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut *”Social Stratification”* atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat pengolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban (file.upi.edu).

Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari atas dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur.

Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan etno-sentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementera golongan lainnya dianggap banyak memiliki kekurangan.

Keberagaman antargolongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antargolongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional.

Meskipun berbeda-beda golongan namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Aktivitas 4.5

Lakukan pengamatan perbedaan golongan di sekitar kalian, seperti di kelurahan, desa, atau kampung. Carilah informasi tentang perbedaan golongan-golongan (kelas sosial, kesatuan sosial) tersebut dari hasil sumber bacaan dan pengamatan. Uraian antargolongan tersebut seperti kedudukan/jabatan di masyarakat, pendidikan, organisasi kemasya-rakatan, pembagian pekerjaan dan sebagainya. Buatlah kesimpulan tentang hasil keberagaman antargolongan di sekitar kalian. Susun laporan tentang hasil pengamatan dan telaah dalam bentuk display atau yang lain. Sajikan laporan dalam pameran kelas atau di depan kelas. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatan dan telaah kalian. Sebelum melakukan pengamatan, persiapkan terlebih dahulu format pengamatan agar data yang dimasukan lebih lengkap dan akurat/terpercaya.

Tabel 4.5 Keberagaman Antargolongan di Sekitar Peserta Didik

No.	Antargolongan	Uraian
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

B. Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Pernahkah kalian bepergian ke pulau-pulau atau daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Coba ceritakan pengalaman kalian ketika berkunjung ke lain pulau atau ke lain daerah tempat tinggal di depan kelas. Melalui pengetahuan tentang pulau-pulau atau daerah-daerah di Indonesia kita dapat mengetahui perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Aspek kewilayahan menjelaskan, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur pemersatu.

Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa (disintegrasi). Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan, bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar-kelompok masyarakat yang dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Kenyataan terjadinya konflik perlu manjadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

INFO
Kewarganegaraan

Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi ”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kepulauan mengandung makna banyaknya pulau-pulau, sedangkan kenusantaraan menyangkut keseluruhan lingkup konektivitas perairan dan pedaratan antar pulau-pulau dalam kepulauan tersebut. Pembangunan harus ditempatkan dalam konteks satu kesatuan pulau yang saling terhubung satu sama lain.

(Jimly Asshiddiqie)

Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan.

Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara.

Bagi bangsa Indonesia keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras dan antargolongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan bangsa Indonesia. Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (2012 :196) dimana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhandi Sigit, menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis ”*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”* (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu.

Sumber : Kemdikbud

Gambar 4.7 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Keragaman Budaya Bangsa

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan : Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat-istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 1951 tentang lambang Negara Republik Indonesia, yang diundangkan tanggal 28 Nopember 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara Nomor II Tahun 1951.

Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa

memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena setiap orang hanya akan hanya mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.

Aktivitas 4.6

Setelah kalian mempelajari pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika, cobalah kalian diskusikan pernyataan berikut ini.

Tabel 4.6 Pengertian dan Makna Bhinneka Tunggal Ika

No.	Pernyataan	Uraian
1.	Pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam Buku Sutasoma	
2.	Pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara Garuda Pancasila	
3.	Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika	

Sajikanlah tabel yang sudah lengkap di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari teman-teman kalian.

Aktivitas 4.7

1. Amati keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan.
2. Pilihlah satu topik keberagaman yang ada, seperti keberagaman budaya di sekolahku.
3. Carilah berbagai peristiwa yang berkaitan dan terjadi di sekitar kalian.
4. Diskusikan secara berkelompok mengapa terjadi, apa manfaat dan akibat negatif serta bagaimana upaya meningkatkan agar lebih bermanfaat.
5. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam tabel berikut.

Tabel 4.7 Arti Penting Keberagaman Masyarakat

No.	Peristiwa/ Berita	Manfaat	Akibat Negatif	Upaya Meningkatkan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Kesimpulan : ....
....

Kumpulkan hasil diskusi kalian pada guru.

C. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Dengan keragaman, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak.

Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apa pun agama, suku, golongan, ideologi atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antargolongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh (Budi Juliardi, 2015:47).

Perhatikan dan bacalah penjelasan perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan antargolongan di bawah ini.

1. Perilaku Toleran dalam Kehidupan Beragama

Semua orang di Indonesia tentu menyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Bukankah kalian sejak kecil sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kalian anut? Tuliskan pengalaman kalian melaksanakan ajaran agama dan kumpulkan pada guru.

Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama di antaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut.

a. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar.
b. Menghormati agama yang diyakini orang lain.
c. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain.
d. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain.

Perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai- nilai kemanusiaan.

Sumber : www.plengdut.com

Gambar 4.8 Contoh Suku Bangsa di Indonesia, suku Madura (a), suku Jawa (b), suku Mentawai (c), suku Batak (d), suku Asmat (e), dan suku Padang (f)

Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah dan bentuk tubuh melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut.

3. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Sosial Budaya

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri. Ceritakan pengalaman kehidupan toleran kalian di depan kelas dan mintalah tanggapan dari teman lainnya.

(a) (b)

(c) (d)

Sumber : id.wikipedia.org, www.kompasiana.com, id.wikipedia.org, antaranews.com

Gambar 4.9 Tari Pendet dari daerah Bali (a), Tari Piring dari daerah Sumatra Barat (b), Tari Kuda Lumping dari daerah Jawa Timur (c), dan Tari Jaipong dari daerah Jawa Barat (d)

Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan :

a. mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia;
b. mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya;
c. merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri; dan
d. menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia.

Aktivitas 4.8

Kalian telah mempelajari sikap toleransi terhadap keberagaman masyarakat di Indonesia. Amatilah sikap toleransi yang ada di sekitar sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan. Diskusikan upaya meningkatkan sikap toleransi tersebut. Tulislah perwujudan sikap toleransi dan upaya meningkatkan sikap toleransi dalam tabel berikut.

Tabel 4.8 Perwujudan Sikap Toleransi dalam Berbagai Kehidupan

No.	Lingkungan	Sikap Toleransi	Upaya Meningkatkan
1.	Sekolah		
2.	Masyarakat		
3.	Bangsa dan Negara		
4.			
5.			

Kesimpulan : ....
....

Aktivitas 4.9

Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, kalian dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku toleran dalam keberagaman. Bacalah pernyataan-pernyataan tersebut dan berilah pendapat kalian pada kolom komentar serta tuliskan alasan terhadap pendapat kalian itu.

Tabel 4.9 Penanaman Sikap

No.	Pernyataan	Komentar
1.	Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam.	Benar, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.
2.	Keberagaman bangsa Indonesia adalah suatu anugerah bagi bangsa Indonesia.	
3.	Saya senang berteman dengan orang yang berbeda suku, agama, dan budayanya.	

4.	Saya tidak memiliki teman yang berbeda suku, agama, dan budayanya. Oleh kerena itu, saya berharap memiliki teman yang berbeda suku, agama, dan budayanya.	
5.	Saya memandang sama terhadap orang yang berbeda dengan saya.	
6.	Saya berperilaku sopan dan menghormati yang berbeda suku, agama, dan budaya dengan saya.	
7.	Saya ingin mengetahui budaya orang lain untuk menumbuhkan rasa saling memahami antarbudaya yang berbeda.	

8.	Saya tidak menganggap keburukan seseorang merupakan gambaran kejelekan perilaku satu suku tertentu.	
9.	Saya berharap tidak ada lagi konflik di antara rakyat Indonesia didasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.	
10.	Negara Indonesia akan berdiri tegak apabila seluruh rakyat bersatu tanpa memandang berbagai perbedaan.	

Buatlah tugas di atas dalam bentuk tulisan yang menarik dan kumpulkan pada guru kalian.

Pernyataan Kelas

Setelah kalian menjawab berbagai pernyataan tersebut, gali kembali berbagai bentuk perilaku yang sebaiknya kalian lakukan dalam pergaulan dengan teman atau dalam masyarakat yang beragam.

Tuliskan hasil identifikasi kalian, kemudian buatlah pernyataan siswa atau slogan untuk menjaga suasana kondusif atau kenyamanan kelas walaupun siswanya beragam.

Refleksi

Setelah mempelajari keberagaman suku, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, apa pengetahuan yang kalian diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan lakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas. Kumpulkan pada guru kalian tepat pada waktunya.

Rangkuman

1. Kata Kunci :

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu : **Keberagaman**, **Suku Bangsa**, **Budaya**, **Ras**, **Agama**, **Antargolongan**, dan **Bhinneka Tunggal Ika**.

2. Intisari Materi

a. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Faktor penyebab keberagaman tersebut antara lain : (1) Letak strategis wilayah Indonesia (2) Kondisi negara kepulauan (3) Perbedaan kondisi alam (4) Keadaan transportasi dan komunikasi (5) Penerimaan masyarakat terhadap perubahan.

b. Keberagaman masyarakat Indonesia antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antargolongan.

c. Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna : (1) keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan, dan ilmu pengetahuaan, serta kreativitas dan inovasi (2) Keberagaman juga memiliki potensi negatif apalagi tidak dilandasi kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan.

d. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Proyek Kewarganegaraan

1. Susunlah kegiatan pentas budaya Indonesia di sekolah kalian dengan teliti dan cermat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan semangat cinta tanah air, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, serta sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
2. Kegiatan dilaksanakan secara kelompok atau perorangan, dengan menampilkan keberagaman masyarakat Indonesia seperti pakaian, makanan, tarian, lagu daerah, musik daerah, dan sebagainya.
3. Kembangkan kreativitas dan inovasi kalian dalam menampilkan pentas budaya Indonesia.
4. Undanglah penonton dari masyarakat sekitar sekolah agar mereka merasakan sebagai bagian dari kehidupan lingkungan sekolah.

Penilaian Sikap

Lembar Penilaian Diri Siswa

Nama : ....
Kelas : ....
Semester : ....

Petunjuk :

Berilah tanda ceklist (✓) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya.

Tabel 4.10 Penilaian Diri Siswa

No.	Pernyataan	4	3	2	1
1.	Saya bertambah yakin akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa setelah mempelajari makna Bhinneka Tunggal Ika.				
2.	Saya menjalankan ibadah agama yang dianut.				

3.	Saya bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang bersatu dalam keberagaman/perbedaan.				
4.	Saya tidak mengganggu teman yang berbeda suku, agama, ras dan antargolongan.				
5.	Saya mematuhi tata tertib sekolah.				
6.	Saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan.				
7.	Saya menghormati teman yang berbeda pendapat dalam bermusyawarah.				
8.	Saya menerima kekurangan dan kelebihan orang lain.				
9.	Saya bekerja sama dalam kelompok yang berbeda suku, agama, ras dan antargolongan.				
10.	Saya bergaul dengan teman yang berbeda suku, agama, ras dan antargolongan.				
11.	Saya berani menerima resiko atas tindakan yang dilakukan.				
12.	Saya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok.				

13.	Saya berperilaku santun kepada teman yang berbeda suku, agama, ras dan antargolongan.				
14.	Saya berbicara sopan kepada teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan.				
15.	Saya mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antargolongan.				

Uji Kompetensi 4

Uji Kompetensi 4.1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia!
2. Jelaskan 3 (tiga) suku bangsa di Indonesia, mengenai :
   a. asal daerah,
   b. bahasa yang digunakan, dan
   c. pakaian yang digunakan.
3. Jelaskan masing-masing 3 (tiga) budaya berikut dan asal daerah :
   a. lagu daerah,
   b. tarian daerah, dan
   c. alat musik daerah.

Uji Kompetensi 4.2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan penyebab keragaman agama di Indonesia!
2. Jelaskan 3 (tiga) manfaat keberagaman di lingkungan sekolah!
3. Bagaimana upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa?

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham.

No.	Submateri Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia. a. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. b. Keberagaman suku bangsa dan budaya. c. Keberagaman agama dan kepercayaan. d. Keberagaman ras.			
2.	Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia.			
3.	Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan.			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami. Jujurlah pada diri kalian ketika mengisi tabel di atas agar bermanfaat untuk kalian.

Bab 5

Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Ayo Bekerja Sama Untuk Kemajuan Bangsa!

Sumber : pusakaindonesia.org

Gambar 5.1 Kerja sama warga masyarakat membersihkan lingkungan akibat banjir bandang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap manusia dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial dengan melakukan kerja sama.

Oleh karena itu, setiap manusia selalu kerja sama dengan sesama manusia lainnya dalam berbagai kehidupan. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.

A. Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerja sama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Kerja sama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada.

Sumber : id.wikipedia.org

Gambar 5.2 Pengibaran Bendera Merah Putih pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Diskusikanlah dengan kelompok kalian, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan kalian, sajikan hasil diskusi di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain.

Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerja sama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan

sebagai bangsa yang terjajah. Seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama penjajahan oleh bangsa lain. Penderitaan ini mendorong rakyat di berbagai daerah untuk kerja sama melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah.

Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Persatuan mengandung arti "*bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi*." Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia.

Oleh karena itu, semangat kerja sama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional, tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut.

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lakukan wawancara pada teman-teman kalian, tanyakan tentang tujuan nasional yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Buatlah laporan hasil wawancara kalian dan kumpulkan pada guru.

Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Adanya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Kerja sama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerja sama dalam kehidupan dimasyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerja sama misalnya *manunggal sakato* di daerah

Sumatra Barat, *sikaroban* di daerah Palembang, *gugur* gunung di daerah Jawa, *mapalus* di Minahasa, dan *subak* di daerah Bali. Hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerja sama yang tersimpul dari kegiatan gotong royong.

(a) (b)

Sumber : pusakaindonesia.org dan programpeduli.org

Gambar 5.3 Gotong royong dalam gerakan penghijauan (a) dan pembuatan jembatan (b)

Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerja sama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian pada hakekatnya, dalam gotong royong terdapat kerja sama untuk kepentingan bersama. Buatlah karangan tentang pengalaman kalian melakukan gotong royong di lingkungan. Kumpulkan pada guru kalian tepat waktunya.

Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa :

a. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya;
b. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya.

Gotong royong dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kita sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat akan saling bantu dan hampir semua kepentingan masyarakat di desa dibangun oleh masyarakat itu sendiri secara bergotong royong.

Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasa sama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara.

Aktivitas 5.1

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang kerjasama atau gotong royong, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Dinamika Gotong Royong

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Pengertian gotong royong.	
2.	Bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia.	

Tempelkan hasil pengisian tabel di atas di dinding kelas dan bandingkan dengan hasil pekerjaan teman kalian.

1. Kerjasama dalam Bidang Kehidupan Sosial Politik

Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*". Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong.

Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan

mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya ”kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti, bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapa pun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama sehingga semua pihak ikut bertanggungjawab melaksanakan keputusan tersebut.

2. Kerjasama dalam Bidang Kehidupan Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi kerja sama digambarkan pada pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya.

Kemudian pada pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil.

Sumber : www.smp6-mlg.sch.id

Gambar 5.4 Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Siswa

Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerja sama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi.

Kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan, seperti rasa saling menyayangi yang tinggi dan bertanggungjawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Istilah *torang samua basudara* di masyarakat Manado, semboyan *silih asah, asih, dan asuh* dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh nilai keluargaan dipelihara dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. Ceritakan pengalaman kalian menjadi anggota atau pengurus koperasi sekolah di depan kelas dan mintalah tanggapan teman-teman kalian agar koperasi sekolah lebih baik lagi.

Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut terdapat semangat kekeluargaan, kerja sama antaranggota dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keunggulan Koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah sebagai berikut.

a. Dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama;
b. Persatuan, artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota, tanpa membedakan, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin;
c. Pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung;
d. Demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing- masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh; dan
e. Demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota.

Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh- sungguh, jujur, dan baik, sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Mohammad Hatta Pasal 33 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan soko guru sistem perekonomian di Indonesia.

3. Kerjasama dalam Bidang Kehidupan Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa ”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Selain itu, pada pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa, ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Setiap warga negara harus melakukan kerja sama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerja sama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara (Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, 2009 :226).

Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin menganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku waga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu : (1) cinta tanah air; (2) kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; (4) rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan (5) memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik (H. Afandi; 2010:20).

Sumber : photo.sindonews.com

Gambar 5.5 Menjadi kader bela negara, salah satu wujud bela negara

Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin menganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku waga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang terdiri dari 5 nilai

dasar bela negara, yaitu : (1) cinta tanah air; (2) kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; (4) rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan (5) memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik (H. Afandi; 2010:20).

Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama TNI dan POLRI berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan.

4. Kerjasama Antarumat Beragama

Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama-nya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan dan beribadah menurut agama yang dianutnya.

Kerjasama antarumat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antarumat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antarpemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi. Kerjasama antarumat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. (1) saling menghormati umat seagama dan berbeda agama; (2) saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama; (3) sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya.

Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini.

a. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar.
b. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri.

c. Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah.
d. Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan.

Sekarang coba buatlah karangan tentang pengalaman kalian ketika kerja sama dengan teman-teman dari berbagai agama. Kumpulkan hasilnya pada guru kalian.

Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antargolongan.

Sumber : teknorwo.wordpress.com

Gambar 5.6 Terciptanya kerukunan memerlukan kerja sama antar umat beragama

B. Arti Penting Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membeda-bedakan suku

bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Meskipun berbeda-beda, setiap warga negara harus tetap kerja sama bersatu padu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Arti penting kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu, justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme. Sikap eksklusivisme dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerja sama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Semangat persatuan dan kesatuan akhirnya terwujud dengan terbentuknya satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai pendobrak penjajahan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. Kita sepakat mendirikan hanya satu negara merdeka. Pengalaman sejarah masa lalu memberikan kesadaran bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar dan kuat bila menjadi satu kesatuan.

Perilaku yang menunjukkan mencintai persatuan dan kesatuan harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. ”Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” merupakan suatu ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri.

Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat dicapai melalui kerja sama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Keluarga yang utuh terbentuk karena adanya kerja sama antaranggota keluarga untuk bersatu padu mewujudkan keharmonisan. Hubungan dan ikatan keluarga akan terjalin utuh apabila kita semua menjadi bagian tak terpisahkan didalamnya. Keluarga yang menjunjung persatuan dan kesatuan akan menciptakan rasa aman, tentram, dan damai. Sebaliknya, apabila tidak ada lagi rasa persatuan, akan terjadi pertengkaran dan tidak akan ada kedamaian. Setelah membaca uraian tersebut diskusikan dalam kelompok kalian keharmonisan kehidupan dalam keluarga. Sajikan hasil diskusi kalian di depan kelas untuk ditanggapi kelompok lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat akan melahirkan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Meskipun masyarakat terdiri atas orang-orang yang beragam, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.

Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerja sama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara diantaranya sebagai berikut.

a. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan.
c. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan.
d. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan.
e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.

Aktivitas 5.2

Lakukanlah wawancara dengan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian tentang pelaksanaan gotong royong yang masih berlaku di masyarakat. Gunakan format wawancara yang telah kalian siapkan. Mulailah dengan mengamati bentuk gotong royong yang ada di masyarakat, tentukan tokoh masyarakat yang akan menjadi narasumber, susunlah daftar pertanyaan, lakukan wawancara dengan narasumber, susun hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara, serta sajikan di depan kelas. Tugas ini dilakukan secara kelompok. Buatlah laporan hasil wawancara kalian secara lengkap dan menarik. Kumpulkan pada guru kalian.

C. Mewujudkan Kerjasama dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan

Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia. Secara turun temurun, kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain.

Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagai sifat bangsa, gotong royong telah tumbuh, dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang didalamnya terdapat unsur kerja sama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Kerjasama dalam Kehidupan Sekolah

Manusia dalam kehidupannya selalu bekerjasama dengan orang lain. Disadari atau tidak, hidup manusia akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Di sekolah kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi.

Sumber : smpn2gabuswetan.wordpress.com

Gambar 5.7 Kerja sama Membersihkan kelas di lingkungan sekolah

Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, dapat dilaksanakan, dengan cara sebagai berikut.

a. Tentukan dan raih tujuan bersama. Semua sekolah memiliki visi dan misi. Sebagai tujuan bersama sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Visi dan misi sekolah hendaknya diketahui semua warga sekolah dan semua warga sekolah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

b. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah.
c. Laksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib.
d. Selalu bekerjasama. Jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak kerja sama. Mungkin saja peserta didik yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan.
e. Tidak membuat masalah, di kelas terkadang ada saja sumber konflik misalnya peserta didik yang malas mengerjakan tugas piket. Sumber konflik perlu dicegah agar tidak meruncing dan merusak suasana kelas.
f. Saling percaya. Jika kepercayaan antar peserta didik hilang, sulit terbentuknya kerjasama. Membiarkan situasi yang saling tidak percaya antar peserta didik dapat memicu konflik.
g. Saling menghargai dan memberikan penghargaan. Kehidupan di sekolah akan semakin baik apabila seluruh peserta didik dapat saling menghargai. Memberikan penghargaan seperti dengan mengucapkan terimakasih ataupun memuji teman akan meningkatkan rasa pertemanan di sekolah.

2. Kerjasama dalam Kehidupan Masyarakat

Di masyarakat banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu seperti di lingkungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anak-anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari peran masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya.

Bentuk-bentuk hubungan kerja sama dalam lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya.

Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat misalnya dalam bentuk adanya program baksos (bakti sosial) untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah/ bencana, kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik, termasuk pementasan karya tulis, karya seni dan karya keterampilan pada saat HUT RI dengan melibatkan masyarakat.

Hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Bagi sekolah sendiri, kegiatan tersebut dapat melatih para peserta didiknya untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Buatlah tulisan tentang kegiatan di sekolah kalian yang melibatkan masyarakat. Berikan hasil tulisan kalian pada tokoh masyarakat/kepala desa/ketua RT/RW dan sebagainya agar mereka bertambah semangat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah di masa yang akan datang.

3. Kerjasama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Mewujudkan kerjasama antarsesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

a. Warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak.
b. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah
c. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah.

Sumber : www.merdeka.com

Gambar 5.8 Membayar pajak, contoh kerja sama warga negara dengan pemerintah dalam pembangunan nasional

Kerja sama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara walaupun berbeda suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Kerja sama antaranggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan

dan kesatuan bangsa yang makin kukuh merupakan modal kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktivitas 5.3

Kerjasama dalam pergaulan remaja pada saat ini sangat beragam bentuknya. Termasuk dalam media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Jelaskan di depan kelas oleh kalian bagaimana etika dan aturan dalam penggunaan media sosial agar memperkuat rasa persatuan diantara kalian semua. Mintalah tanggapan dari teman kalian.

Aktivitas 5.4

Tuliskan bentuk-bentuk kerjasama dan gotong royong yang telah kalian lakukan di sekolah, lingkungan pergaulan dan di masyarakat.

Tabel 5.2 Perwujudan Kerja sama dan Gotong Royong

No.	Bentuk kerja sama/gotong royong	Makna buat pribadi	Makna buat kelompok/ masyarakat
1.	Contoh : Membersihkan selokan/gorong-gorong.	Kepuasan batin telah mampu berbagi untuk sesama.	Saluran air di lingkungan masyarakat lancar sehingga tidak ada banjir.
2.	Membersihkan ruangan kelas.		
3.	Mengerjakan tugas kelompok.		

4.	Menjaga keamanan lingkungan sekitar (RT/RW).		
5.	Membayar Pajak.		

Tempelkan hasil pengisian tabel kalian di dinding kelas.

Refleksi

Setelah mempelajari kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, apa pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan lakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas. Kumpulkan pada guru kalian hasilnya.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **Kerjasama**, **Gotong Royong**, **Kekeluargaan**, **dan Semangat Persatuan**, dan **Kesatuan.**

2. Intisari Materi

a. Kerja sama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerja sama dalam kehidupan dimasyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong.

b. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan.

c. Bentuk kerja sama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan umat beragama.

d. Arti penting kerja sama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.
e. Gotong royong yang didalamnya terdapat unsur kerja sama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proyek Kewarganegaraan

Lakukan pembiasaan berperilaku sebagai perwujudan kerja sama atau gotong royong di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Lakukan pencatatan dengan kejujuran, apabila memungkinkan lengkapi dengan bukti seperti foto atau meminta tanda tangan dan komentar orang yang mengetahui perilaku kalian. Apa manfaat perilaku. Catat hasil pembiasaan kalian dalam tabel berikut.

Tabel 5.3 Proyek Kewarganegaraan

No.	Lingkungan	Kegiatan	Manfaat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Kumpulkan hasil proyek kewarganegaraan kalian pada guru tepat waktu.

Penilaian Sikap

Jurnal

Nama Sekolah : ....
Kelas/Semester : ....
Tahun Pelajaran : ....

Tabel 5.4 Jurnal Perkembangan Sikap Spritual

No.	Waktu	Nama Siswa	Contoh Perilaku	Butir Sikap	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Buatlah jurnal kalian dengan jujur agar bermanfaat bagi kalian.

Uji Kompetensi 5

Uji Kompetensi 5.1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa pengertian kerja sama?
2. Mengapa manusia harus melakukan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya?
3. Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan kerja sama dalam lingkungan sekolah!

4. Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan kerja sama dalam lingkungan masyarakat!
5. Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan kerja sama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara!

Uji Kompetensi 5.2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa pengertian gotong royong?
2. Apa arti penting kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan?
3. Apa saja sifat-sifat yang harus dihindari dalam melakukan kerja sama?
4. Tuliskan nama-nama lain gotong royong dalam berbagai daerah di Indonesia!
5. Mengapa sifat kerja sama telah lama berakar dalam budaya masyarakat Indonesia?

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham.

Tabel 5.5 Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan. a. Kerja sama dalam kehidupan sosial politik. b. Kerja sama dalam kehidupan ekonomi.			

	c. Kerja sama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. d. Kerja sama dalam kehidupan umat beragama.			
2.	Arti Penting Kerja Sama dalam Berbagai Kehidupan.			
3.	Mewujudkan Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan.			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami. Isilah kolom dengan jujur agar bermanfaat bagi kalian.

Bab 6

Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ayo bersama mencintai NKRI!

Sumber : rindam16-ptm.mil.id

Gambar 6.1 Peta Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia.

"Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu." Itulah pesan dari salah seorang pendiri negara, Ir. Soekarno. Pesan itu bagi seorang pelajar mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia, yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km^2 dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semua potensi tersebut tentunya harus dikelola dengan sangat baik oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam mengembangkan daerah. Kalian sebagai pelajar sepatutnya memahami daerah kalian masing-masing sebagai bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan republik Indonesia.

A. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia

Amatilah dengan cermat Gambar 6.2 yang menggambarkan salah satu peristiwa perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Catat hal yang penting ingin kalian ketahui tentang perjuangan bangsa Indonesia.

Sumber : eduprogram-irw.com

Gambar 6.2 Perjuangan Rakyat Surabaya Mempertahankan Kemerdekaan, 10 Nopember 1945

Aktivitas 6.1

Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Carilah informasi tentang Perjuangan Pahlawan di daerahmu dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pencarian informasi yang telah kalian lakukan.

Tabel 6.1 Perjuangan Pahlawan dalam Meraih Kemerdekaan Bangsa Indonesia

No.	Nama Pahlawan/ Perjuangan	Hal yang Diketahui
1.	Perlawanan Rakyat Maluku	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
2.	Perlawanan Kaum Padri	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
3.	Perlawanan Pangeran Diponegoro	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
4.	Perlawanan Rakyat Sulawesi	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
5.	Perlawanan Rakyat Kalimantan	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :

6.	Perlawanan Rakyat Aceh	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
7.	Perlawanan Rakyat Tanah Batak	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
8.	Perlawanan Rakyat Bali	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
9.	Sumpah Pemuda	
10.	BPUPKI	
11.	Proklamasi Kemerdekaan	
12.	PPKI	

Tuliskan sumber informasi kalian dengan lengkap dan jelas (contoh buku terbitan mana, tahun terbit dan sebagainya. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada guru.

Apakah dengan mengisi Tabel 6.1, kalian telah mampu membuat gambaran perjuangan bangsa Indonesia menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila belum cukup carilah informasi yang lebih banyak untuk memahami perjuangan bangsa Indonesia selama penjajahan dan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat atau pelaku sejarah yang ada di lingkungan kalian.

Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak ”golongan tua” untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka
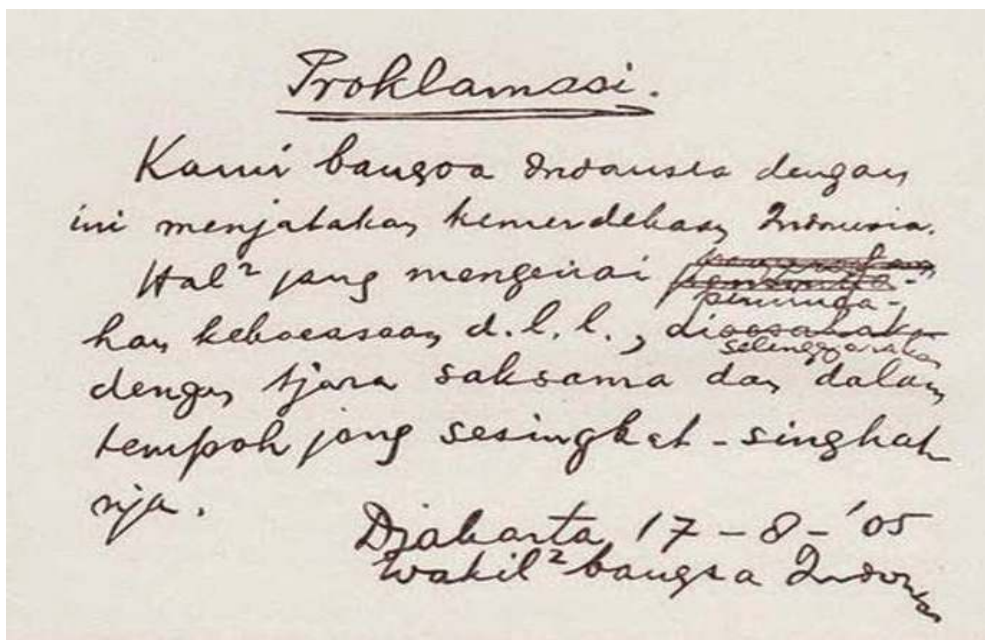
Gambar 6.3 Pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno

Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda ”... bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri.” Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

Saat itu, suasana di Rengasdengklok menjadi tegang. Ir. Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit PETA yang menjaga Ir. Soekarno.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 rombongan dari Rengasdengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan.

Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi ”Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, kemudian diubah menjadi ”Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” yang berasal dari Achmad Subardjo.

Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal² jang mengenai ~~penjerahan~~ pemindahan kekoeasaan d.l.l., ~~dioesahakan~~ diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia.

Sumber : www.berpendidikan.com

Gambar 6.4 Teks Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi ”Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Drs. Moh. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang.

Ir. Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Sukarni, selaku salah satu pimpinan golongan pemuda, mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ir. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu : a. kata tempoh diganti dengan kata tempo; b. wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia; dan c. cara menuliskan tanggal Djakarta, 17-8-05 diganti menjadi Djakarta, hari 17, boelan 08, tahoen 05.

Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10.00 WIB, di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang.

Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Aktivitas 6.2

1. Ceritakan kembali peristiwa sebelum proklamasi dilaksanakan dalam bentuk tulisan.
2. Mengapa terjadi ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi?
3. Sebutkan minimal empat tokoh pendiri negara dengan perannya masing- masing dalam peristiwa proklamasi.

Buatlah tulisan menarik yang berisi aktivitas 6.2 tersebut. Kumpulkan kepada guru kalian.

Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, teks proklamasi disusun dalam keadaan genting dan mendesak, tetapi bukan berarti teks proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas dua alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi waktu itu.

Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, ”Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia”. Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, ”Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran.

Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut.

a. Aspek Hukum

Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Aspek Historis

Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain.

c. Aspek Sosiologis

Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan.

d. Aspek Kultural

Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi (pada masa penjajahan Belanda) menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama.

e. Aspek Politis

Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

f. Aspek Spiritual

Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan.

Pernyataan Proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

2. Pengertian Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Berikan deskripsi tentang pasal ini!

Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut.

a. Sila ke-3 Pancasila, ”Persatuan Indonesia”;
b. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, ”... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... persatuan Indonesia ...”; serta
c. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun sudah berdiri dan berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun tidak akan bertahan apabila masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia akan bertahan selamanya apabila warga negara Indonesia mau mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang daerah negara Indonesia merdeka dari pendiri negara dapat dijumpai dalam sidang BPUPKI. Muhammad Yamin, dalam pidatonya tanggal 11 Juli 1945 mengatakan :

> *”...Pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah. Pemerintah ini saya namai pemerintah bawahan. Dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara, ibu negara Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah daerah, yang boleh saya sebut pemerintah tengahan...”*
>
> (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, halaman 181-182)

Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mengatakan :

> *”...Kita menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada ”onderstaat”, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang.”*
>
> *”...Hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan baik di Jawa maupun luar Jawa. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksudnya, daerah-daerah istimewa tadi dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli...”*
>
> (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, halaman 271-272)

Kemudian, berkenaan dengan daerah-daerah istimewa, pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan anggota PPKI, Soepomo mengatakan :

> *"...dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi keadaannya sebagai daerah, bukan negara; jangan sampai salah paham dalam menghormati adanya daerah..."*
>
> (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, halaman 424)

Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara perancang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain (nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, meunasah). Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia.

Konstitusi negara Indonesia juga secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti *desa, marga, nagari, gampong, huta,* dan *huria*.

INFO
Kewarganegaraan

Terdapat lima daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu :

a. Pemerintahan Aceh
b. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
c. Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta
d. Provinsi Papua
e. Provinsi Papua Barat

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah disebutkan, selain dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara Indonesia juga mempunyai hak hidup yang sederajat dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten, kota dan provinsi. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal ini, negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti *desa*, *marga*, *nagari*, *gampong*, *huta*, dan *huria*.

Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen maka dilaksanakan azas otonomi dan tugas perbantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyatakan bahwa ada tujuh prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut.

a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
c. Prinisp kekhususan dan keragaman daerah.
d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
e. Prinisip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum.
g. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil (Rusdianto Sesung,2013 :46).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dalam alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga, memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Sumber : wikimapia.org

Gambar 6.5 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah daerah kepada masyarakat

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Carilah dari berbagai sumber tentang kewenangan seluas-luasnya pemerintah daerah dalam bidang apa saja. Buatlah laporan kalian dengan lengkap dan menarik. Kumpulkan pada guru kalian.

Penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah ditujukan untuk menyejahterakan masyakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat

di daerah tersebut mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan apabila terdapat pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Aktivitas 6.3

Bacalah dari berbagai sumber tentang undang-undang ini, dan lengkapi informasi dalam tabel berikut.

Tabel 6.2 Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Isi	Uraian
1.	Arti otonomi daerah	
2.	Arti daerah otonom	
3.	Arti desentralisasi	
4.	Arti dekonsentrasi	
5.	Arti tugas pembantuan	

6.	Urusan pemerintah pusat	
7.	Urusan pemerintah daerah	
8.	Pemerintahan Daerah	
9.	Pemilihan kepala daerah	
10.	Keuangan daerah	
11.	Peraturan daerah	
12.	Wewenang DPRD	

Tempelkan hasilnya pada dinding kelas kalian.

B. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1 Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat

berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia. Namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka semenjak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam.

Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati unus dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan. Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tjut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem, dan yang lain. Perlawanan rakyat di Sumatra Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanudin dan Maluku dipimpin oleh Pattimura,serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik.

Sumber : kadek-elga.blogspot.com

Gambar 6.6 Perlawanan Rakyat Bali dalam Pertempuran Puputan Margarana

Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan, menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamiten Bond, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Husni Thamrin, Muhammad Hatta, Liem Koen Hian, Andi Pettarani, A.A Maramis, Latuharhary, dan tokoh nasional yang lain.

Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya Jenderal Soedirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. Buatlah sosiodrama tentang perjuangan setiap daerah di Indonesia dalam mengusir penjajah. Mintalah teman kalian untuk memberikan masukan guna perbaikan yang akan datang.

Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar dan generasi muda Indonesia

Aktivitas 6.4

Coba kalian amati gambar pahlawan nasional berikut dan tulislah apa yang kalian ketahui tentang perjuangan pahlawan nasional tersebut pada kolom yang tersedia :

Tabel 6.3 Sekilas Pahlawan Nasional

No.	Gambar Pahlawan Nasional	Uraian
1.		
2.		
3.		

Tempelkan hasil pekerjaan kalian pada dinding kelas dan lengkapilah berdasarkan masukan dari teman-teman kalian.

Aktivitas 6.5

Apakah para tokoh pahlawan Nasional di atas ada yang berasal dari daerah kalian? Apabila tidak ada cobalah kalian sebutkan tokoh pahlawan di daerah yang paling dekat dengan kalian yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia! Coba kalian secara kelompok, mengkaji peran daerah kalian dalam perjuangan melawan penjajahan bangsa asing. Perjuangan yang menjadi bahan kajian dapat berupa perjuangan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi atau wilayah region. Lakukan pengumpulan informasi melalui berbagai sumber belajar, dokumen sejarah, nara sumber di sekitar kalian. Lakukan wawancara dengan nara sumber pelaku sejarah atau orang yang mengetahui. Susun hasil kajian kalian dan sajikan di kelas. Berilah tanggapan terhadap teman lain yang menyajikannya.

Setelah kalian mempelajari peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka semakin tegas dan jelas bahwa setiap daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan satu atau beberapa daerah saja, namun seluruh rakyat dan daerah di Indonesia. Nilai perjuangan kebersamaan dan persatuan ini yang harus kita pahami dan lestarikan.

2. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini

Kalian telah mempelajari peran daerah kalian pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba amati gambar kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia berikut.

Sumber : midukaritonang.files.wordpress.com/

Gambar 6.7 Pengeboran lepas pantai di Riau

Gambar di atas hanyalah merupakan sebagian kecil kekayaan dan keindahan alam Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Sebagai negara kepulauan maka wilayah lautan lebih luas dibandingkan luas daratan. Tanah kita dikenal dengan tanah yang subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, juga memberikan penghidupan bagi berbagai satwa.

Demikian juga dengan lautan yang luas di daerah tropis merupakan sumber kehidupan di laut. Selain itu kekayaan alam Indonesia berupa bahan tambang seperti minyak, gas, tembaga, emas, batu bara terkandung dalam bumi Indonesia. Ini menggambarkan besarnya wilayah dan kekayaan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal yang potensial untuk kemajuan bangsa dan negara.

Aktivitas 6.6

Bagaimana keadaan wilayah, penduduk, ekonomi, dan kekayaan alam di daerah kalian saat ini. Apakah seperti yang diuraikan di atas? Agar kalian lebih mengenal dan memahami daerah kalian, carilah informasi tentang daerah kabupaten/kota kalian dari berbagai sumber. Lengkapi tabel berikut yang memuat informasi tentang daerah kabupaten/kota kalian. Setelah kalian peroleh data tentang daerah kalian, buatlah kesimpulan bagaimana peran dan arti penting daerah kalian dalam kerangka NKRI.

Tabel 6.4 Keadaan dan Potensi Wilayah Kabupaten/Kota

No.	Aspek	Uraian
1.	Luas dan letak wilayah	
2.	Jumlah penduduk	
3.	Kekayaan alam	

4.	Keadaan alam	
5.	Potensi unggulan daerah	

Tempelkanlah hasil pengisian tabel di atas di dinding kelas kalian. Bandingkan hasil kalian dengan teman-teman di kelas.

Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa , ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Makna ”dikuasai” adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Bukan untuk perorangan atau golongan atau daerah tertentu. Oleh karena itu kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam harus benar-benar dipahami agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan dan penghormatan negara kepada daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kesepakatan pembentuk konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, memungkinkan setiap daerah untuk berkembangnya keberagaman daerah sesuai dengan potensi, budaya dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarkat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut.

a. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.
c. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah.
d. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.
e. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Buatlah contoh-contoh dari kelima hal tersebut pada selembar kertas. Kumpulkan pada guru kalian.

C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa *(nation state)* Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri.

Sumber : finance.detik.com

Gambar 6.8 Pembangunan jalan di perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan, untuk mendukung kemajuan daerah.

Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara itu tidak bertahan lama. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan.

Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut.

1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia.
2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia.

3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
6. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai, seperti berikut ini.

1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan.
2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah.
3. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah.

Aktivitas 6.7

Apakah menurut kalian masih ada nilai-nilai lain dari peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulislah nilai-nilai tersebut dan sajikan di depan kelas. Terimalah masukan dari teman-teman untuk perbaikan sajian kalian di masa yang akan datang.

Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Keberagaman daerah tetap terus dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tetaplah untuk mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan.

> **INFO**
> **Kewarganegaraan**
>
> Potensi gangguan keamanan nasional dari dalam negeri, antara lain sebagai berikut.
>
> a. Gerakan separatis bersenjata.
> b. Terorisme.
> c. Konflik komunal.
> d. Kerusuhan sosial.
> e. Gangguan keamanan laut.
> f. Gangguan keamanan udara.
> g. Radikalisme.
> h. Kejahatan lintas negara.
> i. Perusakan lingkungan.
>
> (Buku Putih Pertahanan, 2003:49)

Sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Beberapa kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, seperti kerusuhan antarpenonton sepakbola, antarwarga dalam masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu sikap etnosentrisme yang sempit harus dihindari.

Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara, tanpa kecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. Kalian sebagai pelajar dan generasi muda berkewajiban mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan secara nyata. Amati dan lengkapi pernyataan berikut sebagai wujud nilai-nilai tersebut.

1. Perwujudan dalam lingkungan sekolah.
   a. Memilih ketua kelas tidak berdasarkan asal daerah.
   b. ....
   c. ....
   d. ....
   e. ....
2. Perwujudan dalam lingkungan pergaulan.
   a. Bergaul tanpa memilih asal daerah.
   b. ....
   c. ....

d. ....
e. ....

3. Perwujudan dalam lingkungan masyarakat.
   a. Menghadiri perkawinan ada dari daerah lain.
   b. ....
   c. ....
   d. ....
   e. ....

Aktivitas 6.8

Carilah peristiwa di sekitar kalian, baik dari media massa maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian yang diakibatkan oleh sikap etnosentrisme yang berlebihan. Diskusikan secara kelompok hal-hal berikut ini.

1. Apa penyebab utama peristiwa tersebut?
2. Apa hubungan sikap etnosentrisme dengan peristiwa tersebut?
3. Bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut!
4. Bagaimana sikap yang akan pilih, apabila kalian terlibat/ada dalam peristiwa tersebut!

Susun hasil diskusi dalam laporan dan sajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Mintalah tanggapan pada teman-teman kalian untuk melengkapi hasil diskusi kalian.

Refleksi

Setelah mempelajari Daerah Tempat Tinggalku, Negara Kesatuan Republik Indonesia Negaraku, apa pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas. Kumpulkan pada guru kalian.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu : **Daerah**, **Negara Kesatuan Republik Indonesia**, **Perjuangan**, **Proklamasi Kemerdekaan**, **Otonomi Daerah** dan **Mempertahankan NKRI**.

2. Intisari Materi

a. Proklamasi kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian negara lain.

b. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut.
   - Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   - Berlakunya hukum nasional Indonesia, tidak berlaku hukum kolonial.
   - Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan.
   - Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (pembangunan).

c. Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini.

d. Kesadaran akan arti penting daerah dalam perjuangan kemerdekaan memiliki makna bagi pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia.

Proyek Kewarganegaraan

Di sekitar kita saat ini banyak berdiri organisasi masyarakat yang mencirikan daerah tertentu. Cobalah kalian lakukan wawancara dengan pengurus atau anggota organisasi tersebut mengenai arah dan tujuan, kegiatan, keanggotaan organisasi, dan hal lainnya. Gunakan format wawancara yang telah kalian siapkan. Buat kajian arti penting organisasi tersebut dalan kerangka NKRI. Susun laporan hasil wawancara dan kajian kelompok kalian, kemudian sajikan di depan kelas. Terimalah masukan dari teman-teman kalian dengan terbuka untuk perbaikan di masa datang.

Penilaian Sikap

Jurnal

Nama Sekolah : ....
Kelas/Semester : ....
Tahun Pelajaran : ....

Tabel 6.5 Jurnal Perkembangan Sikap Sosial

No.	Waktu	Nama Siswa	Contoh Perilaku	Butir Sikap	Keterangan
1.					
2.					
3.					

4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Uji Kompetensi 6

Uji Kompetensi 6.1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan?
2. Apa makna peristiwa Rengasdengklok bagi Proklamasi Kemerdekaan?
3. Bagaimana proses penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan?
4. Apa saja tiga (3) perubahan redaksi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia?

Uji Kompetensi 6.2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?
2. Bagaimana bentuk negara Indonesia?
3. Apa tujuan negara Republik Indonesia?
4. Sebutkan lima (5) daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa!

Uji Kompetensi 6.3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah!
2. Apa peran daerah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
3. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
4. Apa tujuan otonomi daerah?

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham.

Tabel 6.6 Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Pengertian wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2.	Peran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan b. Peran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini			
3.	Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami. Tuliskanlah dengan jujur untuk kebaikan kalian.

Daftar Pustaka

Albert Rumokoy, Donald dan Frans Maramis. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta; RajaGrafindo Persada.

Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta* : Gramedia Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Djahiri, Kosasih. 2001. *Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh*. Bandung : PPPKNH UPI/CICED.

Hermawan Ruswandi dan Sukanda Permana. 2009. *Kehidupan pada Masa Pra Indonesia Zaman Pergerakan*. Bandung : Setia Purna Inves.

Juliardi, Budi.2015. *Pendidikan Kewarganegaraan, Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Raja Grafindo Persanda

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.

Koentjaraningrat. 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi. 2009. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan,* Jakarta; Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat.2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* . Sekretariat Jendral MPR RI.

Md, Mahfud. 1993. *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.

Nurdiaman, Aa. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Piagam Jakarta (n.d). *Ensiklopedi*. Diperoleh 21 Maret 2016, dari www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/piagam-jakarta.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014,2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI

Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila. 2006. *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Jakarta : Kampus FISIP UI, Depok, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Sesung, Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus,* Jakarta : Refika Aditama.

Sekretariat Negara RI. 1975. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara RI. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sundawa, Dadang.2003. *Norma-norma dalam Masyarakat*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Surya Saputra, Lukman. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Syarifin, Pipin. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka. 1997. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta : Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Utoyo Sudrjo, Radik. 1983. *Album Perang Kemerdekaan, 1945-1950*. Jakarta : Badan Penerbit Almanak RI/B. P. Alda.

Sumber Gambar

Album Perang Kemerdekaan

Dokumen Kemdikbud

30 Tahun Indonesia Merdeka

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 19.15 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 19.23 WIB

http://archive.kaskus.co.id
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 20.10 WIB

http://media.infospesial.net
Diunduh pada tanggal 4 Desember 2015 Pukul 18.23 WIB

http://www.kemendiknas.go.id
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 19.00 WIB

http://umisolikha.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 19.25 WIB

http://www.rttmc-hubdat.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 19.47 WIB

http://temuluang.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 20.05 WIB

http://smpnegeri1leces.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 20.15 WIB

http://antarafoto.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 20.43 WIB

http://tanagekeo.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 21.23 WIB

http://www.wego.co.id
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 21.51 WIB

http://www.liputan6.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 21.28 WIB

http://jowonews.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 10.19 WIB

http://bantenpost.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 11.17 WIB

http://mediaindonesia.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 11.25 WIB

http://www.kejaksaan.go.id
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 18.21 WIB

http://www.mahkamahagung.go.id
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 19.22 WIB

http://www.indonesia-tourism.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 19.35 WIB

http://www.pn-medankota.go.id
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 20.09 WIB

http://seputarfilsafat.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 21.16 WIB

http://bantenpost.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 18.21 WIB

http://www.jokowinomics.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 19.05 WIB

http://www.anneahira.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 19.21 WIB

http://budayaindonesia.org
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 20.45 WIB

http://www.deamira.com
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 18.35 WIB

http://simas.kemenag.go.id
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 19.17 WIB

http://sulut.kemenag.go.id
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 19.21 WIB

http://kalteng1.kemenag.go.id
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 19.01 WIB

http://kfk.kompas.com
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 19.37 WIB

http://assets.kompasiana.com
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 20.13 WIB

http://www.inovasipendidikan.net
Diunduh pada tanggal 11 Desember 2015 Pukul 19.00 WIB

http://www.cikguazharrodzi.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 11 Desember 2015 Pukul 20.17 WIB

http://www.plengdut.com
Diunduh pada tanggal 12 Desember 2015 Pukul 15.16 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 12 Desember 2015 Pukul 16.36 WIB

http://www.kompasiana.com
Diunduh pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 9.18 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB

http://antaranews.com
Diunduh pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 11.21 WIB

http://pusakaindonesia.org
Diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 19.18 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 20.21 WIB

http://pusakaindonesia.org
Diunduh pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 18.43 WIB

http://programpeduli.org
Diunduh pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 20.15 WIB

http://www.smp6-mlg.sch.id
Diunduh pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 19.19 WIB

http://photo.sindonews.com
Diunduh pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 20.27 WIB

http://teknorwo.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 16.07 WIB

http://smpn2gabuswetan.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 17.12 WIB

http://www.merdeka.com
Diunduh pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 18.10 WIB

http://rindam16-ptm.mil.id
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 9.15 WIB

http://eduprogram-irw.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 9.37 WIB

http://www.berpendidikan.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 9.45 WIB

http://wikimapia.org
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 11.17 WIB

http://kadek-elga.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 11.43 WIB

http://gagasanriau.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 13.30 WIB

http://finance.detik.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 13.59 WIB

Glosarium

Agama : sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Antargolongan : segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok di masyarakat seperti kesatuan sosial, kelas sosial, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Bhinneka Tunggal Ika : meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu kesatuan.

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang mempersiapkan terbentuknya NKRI.

Budaya, kebudayaan : (*buddhayah*) hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Chauvinisme : rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.

Daerah otonom : selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar negara : fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.

Hukum : sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas jika melanggarnya.

Kabupaten : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut bupati.

Keadilan : tindakan tidak beras sebelah/tidak sewenang-wenang.

Kewarganegaraan : keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Kompetensi : kewenangan (kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.

Konstitusi : hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Kota : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut walikota.

Mayoritas : himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut.

Moral : perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk.

Mukadimah : (pendahuluan) kata pengantar Undang-Undang Dasar.

Musyawarah : berunding atau berembuk tentang masalah bersama.

Nasionalisme : satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Negara : suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Negara kesatuan : bentuk negara yang diselenggarakan sebagai satu-kesatuan tunggal. Tidak ada negara-negara bagian di dalam negara kesatuan.

Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku.

Otonomi daerah : hak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pancasila : dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) : panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Panitia Sembilan : panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia.

Parlemen : sebuah badan legislatif; pembuat undang-undang.

Patriotisme : sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

Pemerintahan daerah : penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penduduk : orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus.

Provinsi : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut gubernur.

Ras : golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

Refleksi : sebuah kegiatan oleh siswa yang berisi ungkapan kesan, pesan, harapan, serta kritik yang membangun atas pembelajaran yang diterimanya.

Solidaritas : perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

Suku bangsa : sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : hukum dasar tertulis (*basic law*) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini.

Undang-undang (UU) : peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden.

Universal : berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia; bersifat (melingkupi) seluruh dunia.

Warga negara : rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu, yang memiliki hak dan kewajian dalam hubungannya dengan negara.

Wawasan nusantara : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indeks

M

N

O

P

R

S

T

Profil Penulis

Nama Lengkap : Lukman Surya Saputra, M.Pd.
Telp. Kantor/HP : 022-4204155/ 08561391576
E-mail : lukma_n@yahoo.co.id
Akun Facebook : lukma_n@facebook.com
Alamat Kantor : SMPN 2 Bandung
Jl. Sumatra No. 42, Bandung
Bidang Keahlian : Pendidik Mata Pelajaran PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir:

1. 2010 – 2016 : Guru PPKn di SMPN 2 Bandung
2. 2001 – 2010 : Guru PPKn di SMPN 8 Bekasi
3. 1999 – 2001 : Guru PPKn di SMA 7 Bandung

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S2: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2006-2008)
2. S1: Pendidikan Kewarganegaraan IKIP Bandung (1994-1999)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Penulis Buku PPkn Kurikulum 2013 Kelas 7 dan 8 (tahun 2013)
2. Buku Pelajaran PPKn SMP kelas 1, 2 dan 3 (tahun 2006)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada.

Nama Lengkap : Aa Nurdiaman, S.Pd.
Telp. Kantor/HP : 082115570980
E-mail : nurdiamanaa@gmail.com
Akun Facebook : anurdiaman@yahoo.co.id
Alamat Kantor : MTs Negeri Rajadesa Kab. Ciamis
Jl. Cipancur Nomor 6, Rajadesa
Bidang Keahlian : Pendidik Mata Pelajaran PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir:

1. 2005 – 2016 : Guru PPKn di MTs Negeri Rajadesa Kabupaten Ciamis
2. 1999 – 2016 : Guru PPKn di SMP AL-Ghifari Bandung
3. 2006 – 2016 : Menulis Artikel di *Forum Guru Harian Umum Pikiran Rakyat*

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

S1: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (1994-1999)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

PKn Kecakapan Berbangsa dan Bernegara, terbitan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak ada.

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Rahmat, M.Si.
Telp. Kantor/HP : -
E-mail : rawides@yahoo.com
Akun Facebook : Rahmat Andeskar
Alamat Kantor : UPI Bandung
Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung
Bidang Keahlian : Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

- **Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir:**

1986 – 2016 : Dosen di UPI Departemen PKn FPIPS

- **Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:**

1. S3 : Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2009-2015)
2. S2 : Administrasi Negara UNPAD Bandung (1999-2004)
3. S1 : Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (1980-1985)

- **Judul Buku yang Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

tidak ada

- **Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

tidak ada

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.
Telp. Kantor/HP : 08122171079
E-mail : d_sundawa@yahoo.com
Akun Facebook : sundawadadang@yahoo.com
Alamat Kantor : UPI Bandung
Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung
Bidang Keahlian : Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir:
Dosen di UPI Departemen PKn FPIPS

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
1. S3 : Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2008-2011)
2. S2 : IPS Pendidikan Dasar UPI Bandung (1995-1997)
3. S1 : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UPI Bandung (1981-1986)

Judul Buku yang Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
tidak ada

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
tidak ada

Profil Editor

Nama Lengkap : Dr. Lili Nurlaili, M. Ed
Telp. Kantor/HP : 021 3804248/08568669698
E-mail : lilinurlaili201@yahoo.com
Akun Facebook : ruriput@yahoo.com
Alamat Kantor : Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 Jakpus
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir:

1. 2005 – 2015: Staf bidang Pendidikan dasar di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
2. 2015-2016: Staf bidang kurikulum di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S3: Manajemen Pendidikan/Universitas Negri Jakarta (2007-2014)
2. S2: Social Sciences/Curtin university of Tekhnology/ Perth-Western Australia (1996 – 1997)
3. S1: Fakultas Ilmu Sosial/PMP-Hukum/IKIP Jakarta (1981–1986)

Judul Buku yang Ditelaah dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, Penerbit Arya Duta, April 2006
2. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs kelasVII, Penerbit Budi Utomo, November 2006
3. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas 4, Penerbit PT. Bumi Aksara, Desember 2006
4. Buku Pendidikan Kewarganegaraan tingkat: II, derajat: Dasar, setara kelas VI (Enam) SD/MI, Program paket A, Penerbit Mitra Media Pustaka, Oktober 2007
5. Modul Kewarganegaraan program belajar paket B setara SMP kelas IX, November 2007
6. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, Paket C. Penerbit Indocam Prima, 2008
7. Buku Paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas 2 (Pemenang Buku Sekolah Elektronik tingkat Nasional, tahun 2008), Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional, Juli 2008
8. Buku Menolong Korban Banjir (pememang sayembara penulisan naskah bacaan siswa SD kelas rendah tahun anggaran 2008), Depertemen Pendidikan Nasional, Direktorat jenderal manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Februari 2009
9. Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami, bahan pengayaan bagi guru SD/MI. Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, Desember 2009
10. Buku Panduan Pendidik "Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI", Penerbit Ganeca Exact, Desember 2009

11. Buku seri tematik untuk kelas I Sekolah Dasar, tema 1 sampai 8, Penerbit PT.Yudhistira, Mei, 2013
12. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/Mts kelas VIII, Penerbit PT. Bumi Aksara, April 2014
13. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/Mts kelas IX, Penerbit PT. Bumi Aksara, April 2015
14. Editor buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/Mts kelas VIII, Kemdikbud, April 2013
15. Editor buku tematik kelas V tema 6, Kemdikbud, April 2014

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1) Mengoptimalkan kinerja Tim Pengembang Kurikulum di Indonesia, (hasil penelitian) Diterbitkan dalam Prosiding Pertemuan dan presentasi Ilmiah hasil Penelitian Bidang Pendidikan, 18 Agustus 2011
2) Mempersiapkan peranan peserta didik sebagai warganegara (hasil penelitian International Civics and Citizenship Education Study), Jurnal Kurikulum dan Perbukuan, Desember 2012